

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

SAEPUDIN ZOHRI
NIM : 22090313005

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Saepudin Zohri
 Nomor Induk Mahasiswa : 22090313005
 Gelar Akademik : M.E.(Magister Ekonomi)
 Judul : Manajemen Fundraising Wakaf dan Implementasi Terhadap Kemaslahatan Masyarakat Study Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI Perwakilan Kabupaten Siak)

Tim Penguji

Dr. Trian Zuhadi, S.E.,M.Ec.
 Ketua / Penguji I

Dr. Herlinda, M.A.
 Sekretaris / Penguji II

Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si.
 Penguji III

Dr. Mulia Sosiady, SE., MM.Ak.
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan : 08 Juni 2023

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku tim pembimbing tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul : **Manajemen Fundraising Wakaf Uang Dan Implementasi Terhadap Kemaslahatan Masyarakat Study Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Siak**, yang ditulis oleh :

Nama : Saepudin Zohri
NIM : 22090313005
Tempat/Tgl lahir : Jembe, 17 September 1981
Program Studi : S2 Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim riau, serta siap untuk diujikan pada **Ujian munaqasah Tesis**.

Pembimbing Utama,
Dr. Trian Zuhadi, S.E., M.Ec
NIP. 19760211 200710 1 002

Tgl: 23 Mei 2023

Pembimbing Pendamping,
Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si
NIP. 19710809 199903 1 004

Tgl: 23 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Dr. Trian Zuhadi, S.E., M.Ec
NIP. 19760211 200710 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.
DOSEN PROGRAM PASCARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Saepudin Zohri

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:


Nama : Saepudin Zohri
NIM : 22090313005
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : "Manajemen *Fundraising* Wakaf Uang dan Implementasi Terhadap Kemaslahatan Masyarakat Study Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Siak"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 30 Januari 2023
Pembimbing II,



Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si
NIP. 19710309 199903 1004



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Trian Zulhadi, SE. M.Ec
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Saepudin Zohri

Kepada Yth;
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:


Nama : Saepudin Zohri
NIM : 22090313005
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : "Manajemen *Fundraising* Wakaf Uang dan Implementasi Terhadap Kemaslahatan Masyarakat Study Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Siak"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 30 Januari 2023
Pembimbing I,


Dr. Trian Zulhadi, SE. M.Ec
NIP. 197602112007101002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saepudin Zohri
Tempat/tgl lahir : Jembe, 17 September 1981
NIM : 22090313005
Prodi/Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : "Manajemen *Fundraising* Wakaf Uang dan Implementasi Terhadap Kemaslahatan Masyarakat Study Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Siak"

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 30 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Saepudin Zohri
NIM. 22090313005



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan secercah kekuatan dan kesempatan pada diri yang lemah ini, juga Ia yang memberikan harapan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Atas kehendak-Nya pula, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabat dan pengikutnya yang loyal terhadap ajaran beliau sampai akhir kiamat.

Penelitian ini sengaja dibuat untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Pascasarjana UIN SUSKA Riau dengan Program Studi Ekonomi Syariah. Dalam penulisan ini, penulis berupaya meneliti dan menjelaskan sebuah permasalahan dalam penyusunan tesis ini berjudul: **“Manajemen *Fundraising* Wakaf Uang dan Implementasi Terhadap Kemaslahatan Masyarakat Study Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Siak”**

Penulisan tesis ini juga merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Strata 2 (S2) (M.E.) di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyelesaiannya, penulis tentu mendapat hambatan, tantangan, dan godaan. Namun sekali lagi berkat pertolongan Allah Swt, dan dukungan serta motivasi dari berbagai pihak,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirnya segala hambatan itu bisa terlewati, hingga penulisan tesis inipun bisa diselesaikan.

Terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini bukan berarti pula ini adalah akhir dari kreatifitas seorang mahasiswa. Apa yang penulis harapkan sebagai seorang mahasiswa adalah dapat menulis lebih banyak lagi dan dapat memperbaiki evaluasi dari penulisan tesis ini. Maka kiranya penulis mengharap kritik dan saran guna memperbaiki kualitas mahasiswa dalam menulis karya ilmiah.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat ridho Allah SWT, bantuan moril dan non moril dari keluarga penulis serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih yang tiada terhingga penulis haturkan kepada ayahanda tersayang alm Tuan Guru Haji Athar dan Ibunda tercinta almarhumah Hj. Baiq Husna selaku orang tua dan motivator terbesar, yang telah menjadi inspirasi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini, semoga Allah menjaga keduanya dan ditempatkan dengan orang-orang yang beriman serta dimasukan ke dalam surga firdaus.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Kepada ayahanda Prof. Dr. KH. Ilyas Husti, M.A. Semoga Allah menjaganya - selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada ayahanda Dr. Trian Zulhadi, SE. M.Ec. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehatnya kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaganya.
5. kepada Ayahanda Dr. Mahendra Ramos S.P., M.Ec., Selaku penasehat Akademik yang selalu memberi arahan dan masukan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, semoga Allah menjaganya selalu.
6. Terima kasih juga kepada bapak Dr. Trian Zulhadi, SE. M.Ec dan ayahanda Dr. Mawardi, M.Si selaku dosen pembimbing tesis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Terima kasih terkhusus kepada istri tercinta Reni Nurhalimah dan Rabiatul Adawiyah, yang senantiasa memberikan dukungan, mendampingi dan menemani dengan penuh cinta selama penulisan penelitian ini.
8. Terima kasih juga terkhususnya kepada sahabat terbaik penulis yaitu kawan-kawan Ekonomi Syariah 2020 yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaga antum semua.
9. Terima kasih kepada jajaran pengurus dan keluarga besar BWI Perwakilan Kabupaten Siak yang telah memberikan data dan informasi yang kami butuhkan selama penelitian ini.
10. Terima kasih kepada keluarga besar Yayasan Centra Islami Madinatul ulum, majelis guru SMA Sains Tahfizh Islamic Center Siak yang memberikan dukungan selama penulisan penelitian ini.
11. Terima kasih kepada jajaran pengurus dan keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hadist Sultan Yahya Kabupaten Siak yang telah memberikan dukungan dan do'a selama penelitian ini.
12. Terima kasih kepada jajaran pengurus Yayasan Wakaf Sultan Yahya Kabupaten Siak yang telah memberikan dukungan selama penelitian ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan, kesalahan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi penulis pribadi, masyarakat Kabupaten Siak. Bersyukur kepada Allah SWT yang memberikan nikmat kelancaran dalam proses penulisan tesis ini. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Amin*.

Pekanbaru, 08 Juni 2023

Hormat Saya,



Saepudin Zohri
NIM. 22090313005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

COVER	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	
NOTA DINAS PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBING II	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	12
A. Wakaf Uang	12
1. Pengertian Wakaf Uang	12
2. Dasar Hukum Wakaf Uang.....	17
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	20
4. Jenis Uang dalam Wakaf Uang.....	22
B. <i>Fundraising</i> Wakaf Uang	24
1. Strategi <i>Fundraising</i>	26
2. Investasi Wakaf Uang.....	33
3. Pendistribusian Hasil Investasi Wakaf Uang	41
C. Manajemen	45
D. Implementasi.....	45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E.	Kemaslahatan	48
F.	Kajian Yang Relevan	51
BAB III METODE PENELITIAN		61
A.	Jenis Penelitian.....	61
B.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	61
C.	Sumber Data Penelitian.....	62
D.	Informan Penelitian.....	62
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	63
F.	Teknik Analisis Data.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		66
A.	Gambaran umum objek penelitian	66
B.	Manajemen <i>Fundraising</i> Wakaf Uang BWI Perwakilan Kabupaten Siak	77
1.	Planning.....	77
2.	Organizing	79
3.	Actuating	80
4.	Controlling.....	81
a.	Rekapitulasi Faktor Internal.....	98
b.	Rekapitulasi Faktor Eksternal.....	100
c.	Hasil Wawancara Pembobotan Faktor Internal dan Eksternal BWI Perwakilan Kabupaten Siak	103
d.	Hasil Wawancara Skor Faktor	110
e.	Kuadran Analisis SWOT	115
C.	Implementasi Wakaf Uang BWI Perwakilan Kabupaten Siak Terhadap Kemaslahatan Masyarakat	118
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		131
A.	Kesimpulan.....	131
B.	Saran	132
DAFTAR PUSTAKA.....		133

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1.....	69
Tabel 4. 2 Proporsi Responden Menurut Jenis Kelamin.....	90
Tabel 4. 3 Proporsi Informan Berdasarkan Usia.....	90
Tabel 4. 4 Proporsi Informan Berdasarkan Pendidikan.....	91
Tabel 4. 5 Proporsi Responden Menurut Pekerjaan.....	91
Tabel 4. 6 Persepsi Pengurus terhadap Manajemen Fundraising Wakaf Uang di BWI Kabupaten Siak.....	92
Tabel 4. 7 Matrik Faktor Lingkungan Internal Kekuatan.....	100
Tabel 4. 8 Matrik Faktor Lingkungan Internal Kelemahan.....	100
Tabel 4. 9 Matrik Faktor Lingkungan Eksternal Peluang.....	102
Tabel 4. 10 Matrik Faktor Lingkungan Eksternal Ancaman.....	102
Tabel 4. 11 Matrik Wawancara Pembobotan Internal.....	103
Tabel 4. 12 Matrik Wawancara Pembobotan Eksternal.....	107
Tabel 4. 13 Matrik Hasil Wawancara Penilaian Skor Faktor.....	110
Tabel 4. 14 Matriks IFAS.....	111
Tabel 4. 15 Implementasi Wakaf Uang.....	119
Tabel 4. 16 Potensi Wakaf Uang.....	122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	,
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal-vokal Panjang

:	a	أَ	=	ā
:	i	إِ	=	ī
:	u	أُ	=	ū
		أَوَّ	=	aw
		أَيَّ	=	ay

Contoh

أَوْلَادُ	=	awlādu
أَهْلِيكُمْ	=	ahlīkum
مَعْرُوفٍ	=	ma'rūf

Khusus untuk bacaan Ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Contoh

يَوْمٍ	=	yawm
سَيْرٍ	=	sayr



C. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rishalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

E. Daftar Singkatan

AS	: <i>Alaiahis Salam</i>
SAW	: <i>Shalallahu 'Alaihi Salam</i>
SWT	: <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
RA	: <i>Radhiyallahu Anhu/a</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah adanya fenomena yang berkenaan dengan manajemen fundraising wakaf uang di BWI Perwakilan Kabupaten Siak dan implementasi terhadap kemaslahatan masyarakat. Wakaf uang adalah salah satu instrumen fiskal Islam yang berpotensi menjadi kekuatan besar ekonomi umat Islam. Pengembangan wakaf uang sangat berpotensi untuk diimplementasikan terhadap kemaslahatan masyarakat. *Fundraising* merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi maupun badan hukum. Dibutuhkan nazir yang professional dan manajemen fundraising yang baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, supaya fundraising wakaf uang berjalan dengan lancar.

Penelitian ini fokus pada rumusan masalah bagaimana manajemen fundraising wakaf uang BWI Perwakilan Kabupaten Siak dan bagaimana implementasi terhadap kemaslahatan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana manajemen fundraising wakaf uang yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Siak dalam melakukan penggalangan dana dan pengelolaan wakaf uang serta bagaimana implementasi manfaat wakaf uang terhadap kemaslahatan masyarakat dengan analisis SWOT.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mengecek keabsahan data penelitian ini, peneliti menggunakan analisis SWOT.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen fundraising wakaf uang yang diterapkan BWI Perwakilan Kabupaten Siak menggunakan dua metode. Pertama, menghimpun dana secara langsung (*direct fundraising*). Kedua, penghimpunan dana secara tidak langsung (*indirect fundraising*). Manajemen fundraising wakaf uang pada BWI Perwakilan Kabupaten Siak didukung oleh program gerakan berwakaf Rp.1.000 perhari dan kemudahan bertransaksi melalui Qris. Sementara faktor penghambatnya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang dan keterbatasan SDM yang fokus pada manajemen wakaf uang. Rekomendasinya adalah meningkatkan literasi dan sosialisasi terkait wakaf uang pada masyarakat dan meningkatkan kompeten para nazir di bidang manajemen wakaf.

Kata Kunci: manajemen, *fundraising*, wakaf uang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAC

The background of this research is that there is a phenomenon related to the fundraising management of cash waqf at the BWI Siak Regency Representative and its implementation for the benefit of the community. Cash waqf is one of the Islamic fiscal instruments that has the potential to become a major economic power for Muslims. The development of cash waqf has the potential to be implemented for the benefit of society. Fundraising is a fundraising activity, both from individuals, organizations and legal entities. It takes a professional nazir and good fundraising management starting from planning, organizing, directing and supervising, so that cash waqf fundraising runs smoothly.

This research focuses on the formulation of the problem of how to fundraise the BWI cash waqf management for the Siak Regency Representative and how to implement it for the benefit of the community.

The purpose of this study was to find out and describe how cash waqf fundraising management was carried out by the Indonesian Waqf Agency (BWI) Siak Regency Representative in raising funds and managing cash waqf and how to implement the benefits of cash waqf for the benefit of society with SWOT analysis.

This type of research is field research (field research) which is descriptive in nature with a qualitative approach. This research is structured in order to provide a systematic description of scientific information that comes from the subject or object of research. Collecting data using observation, interviews and documentation. To check the validity of this research data, researchers used SWOT analysis.

The results of this study indicate that cash waqf fundraising management implemented by BWI Siak Regency Representative uses two methods. First, raise funds directly (direct fundraising). Second, indirect fundraising. Cash waqf fundraising management at BWI Siak Regency Representative is supported by the Rp.1,000 per day waqf movement program and ease of transactions through Qris. While the inhibiting factors are the lack of public knowledge about cash waqf and limited human resources who focus on cash waqf management. The recommendation is to increase literacy and outreach regarding cash waqf to the community and increase the competence of nazirs in the field of waqf management

Key Words : management, fundraising, cash waqf



ملخص

خلفية هذا البحث هي أن هناك ظاهرة تتعلق بإدارة جمع الأموال للوقف النقدي لدى وكالة الأوقاف الأندونيسية بمحافظة سيالك وتنفيذه لصالح المجتمع. يعتبر الوقف النقدي أحد الأدوات المالية الإسلامية التي لديها القدرة على أن تصبح قوة اقتصادية رئيسية للمسلمين. إن تطوير الوقف النقدي يمكن أن يتم تنفيذه لصالح المجتمع. جمع التبرعات هو نشاط لجمع التبرعات ، سواء من الأفراد والمنظمات والكيانات القانونية. يتطلب الأمر نديراً محترفاً وإدارة جيدة لجمع الأموال بدءاً من التخطيط والتنظيم والتوجيه والإشراف ، بحيث تتم عملية جمع الأموال الخاصة بالوقف النقدي بسلاسة.

يركز هذا البحث على صياغة مشكلة كيفية جمع الأموال لإدارة الوقف النقدي وكالة الأوقاف الأندونيسية بمحافظة سيالك وكيفية تنفيذها لصالح المجتمع. كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة ووصف كيفية تنفيذ إدارة جمع الأموال للوقف النقدي من قبل وكالة الأوقاف الأندونيسية بمحافظة سيالك في جمع الأموال وإدارة الوقف النقدي وكيفية تنفيذ فوائد الوقف النقدي لصالح المجتمع مع تحليل SWOT.

هذا النوع من البحث هو بحث ميداني (بحث ميداني) ذو طبيعة وصفية بمنهج نوعي. تم تنظيم هذا البحث من أجل توفير وصف منهجي للمعلومات العلمية التي تأتي من موضوع أو موضوع البحث. جمع البيانات باستخدام الملاحظة والمقابلات والتوثيق. للتحقق من صحة بيانات البحث هذه ، استخدم الباحثون تحليل SWOT.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن إدارة جمع الأموال من الوقف النقدي التي ينفذها وكالة الأوقاف الأندونيسية بمحافظة سيالك تستخدم طريقتين. أولاً ، جمع الأموال بشكل مباشر (جمع الأموال المباشر). ثانياً ، جمع التبرعات غير المباشر. يتم دعم إدارة جمع الأموال للوقف النقدي في وكالة الأوقاف الأندونيسية بمحافظة سيالك من خلال برنامج حركة الوقف الذي يبلغ ألف روبية يومياً وسهولة المعاملات من خلال Qris. في حين أن العوامل المثبطة هي نقص المعرفة العامة حول الوقف النقدي ومحدودية الموارد البشرية التي تركز على إدارة الوقف النقدي. التوصية هي زيادة معرفة القراءة والكتابة والتوعية فيما يتعلق بالوقف النقدي للمجتمع وزيادة كفاءة الناظرين في مجال إدارة الوقف.

الكلمات الدلالية : إدارة ، الوقف النقدي ، جمع الأموال

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2021, Presiden Joko Widodo meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Dalam sambutannya, Presiden bertindak sebagai Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya mencari jalan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Salah satu langkah tersebut ialah melalui pengembangan dan pengelolaan lembaga keuangan syariah. Di Indonesia, potensi wakaf sangat besar. Berdasarkan data yang diterima Presiden, potensi aset wakaf per tahunnya mencapai Rp.2.000 triliun di mana potensi dalam bentuk wakaf uang dapat menembus angka Rp.188 triliun diterima melalui 27 bank syariah atau dikenal dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU), total ada 27 lembaga keuangan penerima wakaf uang.¹

Ketiadaan data mengenai tingkat penghimpunan dana dari masyarakat menjadikan indikator “manajemen *fundraising*” dalam konteks wakaf uang menjadi sulit terkuantifikasi.² BWI dan Kementerian Agama selaku regulator di bidang wakaf, perlu memiliki indeks yang bisa memetakan *fundraising*

¹ <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-luncurkan-gerakan-nasional-wakaf-uang/> diunduh pukul 10.00 WIB, tanggal 17 Agustus 2022.

² Agita, Ghea dan Moch. Khoirul Anwar. (2021). *Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*. Vol.4. No.2 Hlm.30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

wakaf khususnya wakaf uang di masyarakat. Ini penting agar kebijakan wakaf memiliki basis ilmiah yang diterima serta adanya bahan evaluasi yang terstandar. Dalam penggalangan dana dari masyarakat, dibutuhkan adanya manajemen yang berkualitas dari segi *fundraising*.³

Program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan pemerintah dengan orientasi untuk memberdayakan masyarakat masih belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat membutuhkan dukungan dari sub-sistem lainnya. Salah satu sub-sistem yang bisa mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat adalah dengan mengoptimalkan sistem ekonomi syariah sebagai solusi permasalahan perekonomian nasional. Islam memiliki sebuah konsep yang luar biasa untuk ambil peran dalam kemanusiaan, instrumen ekonomi syariah atau sumber-sumber keuangan islam seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) adalah bentuk aplikasi dari keimanan seorang muslim, output dari aplikasi keimanan tersebut saling menyayangi dan mengasahi dalam bentuk kedermawanan berbagi harta kepada yang membutuhkan bantuan. Aplikasi iman dalam bentuk kedermawanan ini bisa menjadi *problem solution* dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. Islam mengajarkan untuk melakukan kebajikan terhadap sesama anggota masyarakat salah satunya dalam bentuk harta.⁴

³Muhammad Alfin Syauqi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 63, Th.XVI, Agustus 2014). Hlm.369

⁴ M. Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, *Wakaf Tunai Perspektif Syariah*, (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015). hlm.62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antara instrument sosial Islam yang mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah bahkan dijadikan sebagai program Gerakan Nasional adalah wakaf uang. Peranan wakaf uang sangat penting sebagai salah satu instrumen fiskal Islam di dalam perekonomian. Wakaf uang memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana ibadah dan pencapaian kesejahteraan sosial.⁵ Berwakaf merupakan bagian dari amal sholeh yang bercorak sosial ekonomi dengan membagi harta terbaik untuk membantu dalam peningkatan kemaslahatan masyarakat, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imron ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”. (QS. Ali Imron : 92).⁶

Wakaf adalah investasi akhirat yang pahala amalnya tidak terputus walaupun sudah tiada, Rasulullah SAW menyebutkan ada tiga macam amal jariyah bagi kaum muslimin, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah dan anak yang sholeh, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah bersabda: "Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak sholeh yang mendoakan kepadanya." (HR Muslim) segi Fundraising.⁷

⁵Muhammad Alfin Syauqi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 63, Th.XVI, Agustus 2014). hlm.369

⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Karim dan Terjemah*, Agustus 2012. hlm.62

⁷ Muhammad Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, (Imam Nawawi), Riyad as-Salihin, - كتاب العلم » Hadith 1383.

Wakaf merupakan salah satu instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas serta tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrument zakat yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahiq. Wakaf adalah sebetuk instrumen unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan atau akad wakaf dilaksanakan maka terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan (*sustainable benefit*). Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Menggeser “*private benefit*” menuju “*social benefit*”.⁸

Wakaf uang sesungguhnya memiliki peranan yang cukup besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan umat pada skala mikro dan menciptakan kestabilan ekonomi daerah bahkan negara apabila dikelola dengan produktif dan profesional.⁹ Wakaf uang adalah salah satu instrumen fiskal Islam yang berpotensi menjadi kekuatan besar ekonomi umat Islam. Wakaf uang berpotensi menjadi kekuatan besar karena uang yang dihimpun berfungsi menjadi dana abadi yang dipelihara keutuhan pokoknya dan akan terus berakumulasi seiring dengan aktifitas penghimpunan

⁸ Fadhllullah Mudzakkir, Tarmidzi, *Wakaf Uang Untuk Infrastruktur Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Islam, Volume 16 Nomor 2, Desember 2018 hlm. 237.

⁹ M. Shofi, *Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jurnal Syarikah, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2016), hlm. 311.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Fundraising yang dilakukan *nazir*. Pokok wakaf uang wajib dijaga keutuhannya sesuai prinsip wakaf, sedangkan hasil dari penempatan dana wakaf uang berupa bagi hasil dapat diinvestasikan kepada sektor usaha produktif yang akan memiliki efek berganda (*multiflier*). Selain diinvestasikan, hasil wakaf dapat menjadi jaminan sosial bagi umat Islam. Potensi pengembangan wakaf uang sama sekali tidak ada keraguan, akan tetapi yang menjadi keraguan besar adalah bagaimana strategi penghimpunan dana wakaf uang sebesar-besarnya (*Fundraising*) dengan manajemen yang baik.¹⁰

Teori-teori tentang *Fundraising* yang sesuai untuk wakaf antara lain:

Pertama, inisiasi penghimpunan harus dimulai oleh pemerintah, penguasa atau tokoh terkemuka. *Kedua*, sosialisasi dan edukasi yang intensif. *Ketiga*, merancang *Fundraising* dalam bentuk program-program yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi umat. *Kempat*, adanya kewajiban (*compulsary*) dari penguasa/pemerintah. Inisiasi penghimpunan dana kebajikan oleh pemerintah atau tokoh telah dicontohkan sendiri oleh Rasulullah dengan menunjuk para sahabat yang mendapat tugas menagih zakat. Peran menginisiasi oleh pemerintah ini sejalan dengan bentuk *fi'il amar* atau kata perintah yang ada dalam al-Qur'an surah at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka”.¹¹

¹⁰ Saparuddin Siregar, *Model Fundraising Wakaf Uang di Perguruan Tinggi*, (JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2020), hlm.413

¹¹ *Ibid*, hlm. 415



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fundraising adalah suatu kegiatan penggalangan dana baik dari individu, organisasi maupun badan hukum. Sedangkan *Fundraising* wakaf uang adalah proses mempengaruhi calon *wakif* agar berkeinginan untuk mewakafkan sebagian uangnya.¹² Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut yang akan ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Dengan penelitian ini akan menemukan perbandingan strategi dan manajemen *Fundraising* yang diterapkan oleh BWI Perwakilan Kabupaten Siak. Oleh karena itu peneliti mengajukan judul penelitian ini yaitu tentang **“MANAJEMEN *FUNDRAISING* WAKAF UANG DAN IMPLEMENTASI TERHADAP KEMASLAHATAN MASYARAKAT STUDY PADA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PERWAKILAN KABUPATEN SIAK”**

B. Batasan Masalah

Kabupaten Siak merupakan Kabupaten dengan pengumpulan zakat terbesar di Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Siak yang mayoritas melayu masih kental dengan keislaman dan kedermawanannya. Belajar dari kesuksesan pengumpulan dana zakat di Kabupaten Siak, maka ada harapan dan optimisme terhadap pengumpulan dana wakaf uang untuk dikelola secara produktif dengan optimal, sehingga dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Siak. Peneliti membatasi penelitian ini pada model penerapan *Fundraising* dan optimalisasi pengelolaan wakaf uang di BWI Perwakilan Kabupaten Siak.

¹² Eka Khumaidatul Khasanah, *Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Uang di KSPPS Tamzis Bina Utama*, (UIN Wali Songo Semarang, 2019), hlm.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asumsi wakaf uang di Kabupaten Siak sangat potensial. Jumlah penduduk di Kabupaten Siak sebanyak 463,660 jiwa, dengan jumlah penduduk muslim 288.437 jiwa.¹³ Dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp. 500.000.00 sampai Rp. 10.000.000.00. Dapat dibuat perhitungan melalui tabel sebagai berikut :

Tingkat Penghasilan Perbulan (Rp)	Jumlah Muslim	Wakaf Perbulan	Potensi wakaf Uang Perbulan	Potensi wakaf Uang Pertahun
500.000	99.583	10.000	Rp. 995.830.000	Rp. 11.949.960.000
1 Juta – 3 Juta	103.506	20.000	Rp. 2.070.120.000	Rp. 24.841.440.000
3 Juta – 5 Juta	70.817	30.000	Rp. 2.124.510.000	Rp. 25.494.120.000
5 Juta – 10 Juta	14.531	50.000	Rp. 726.550.000	Rp. 8.718.600.000
Total	288.437			Rp. 71.004.120.000

Apabila umat Islam yang berpenghasilan Rp.500.000 sejumlah 99.583 orang dan setiap orang masing-masing berwakaf Rp.10.000 perbulan, maka setiap bulan akan terkumpul dana wakaf sebanyak Rp. 995.830.000, dalam setahun akan terkumpul dana dengan jumlah Rp. 11.949.960.000. Apabila umat Islam yang berpenghasilan Rp.1.000.000 sampai Rp.3.000.000 sejumlah 103.506 orang dan setiap orang masing-masing berwakaf Rp. 20.000 perbulan, maka setiap bulan akan terkumpul dana wakaf sebanyak Rp. 2.070.120.000, dalam setahun akan terkumpul dana dengan jumlah Rp. 24.841.440.000.

¹³.<https://riaugreen.com/view/Siak/Kadisducapil-Jumlah-Penduduk-Kabupaten-Siak-> diunduh pukul 10.00 WIB, tanggal 02 Agustus 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila umat Islam yang berpenghasilan Rp.3.000.000 sampai Rp.5.000.000 sejumlah 70.817 orang dan setiap orang masing-masing berwakaf Rp.30.000 perbulan, maka setiap bulan akan terkumpul dana wakaf sebanyak Rp. 2.124.510.000, dalam setahun akan terkumpul dana dengan jumlah Rp. 25.494.120.000. Apabila umat Islam yang berpenghasilan Rp.5.000.000 sampai Rp.10.000.000 sejumlah 14.531 orang dan setiap orang masing-masing berwakaf Rp.50.000 perbulan, maka setiap bulan akan terkumpul dana wakaf sebanyak Rp. 726.550.000, dalam setahun akan terkumpul dana dengan jumlah Rp. 8.718.600.000. Apabila umat Islam yang berpenghasilan mulai dari Rp.500.000 sampai Rp.10.000.000 sejumlah 288.437 orang, maka dalam setahun akan terkumpul dana wakaf uang dengan jumlah Rp. 71.004.120.000.

Potensi wakaf yang begitu besar dan sangat menjanjikan di Kabupaten Siak dengan manajemen pengelolaan wakaf uang yang baik, dapat membantu masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan ketertinggalan dari umat lain baik secara ekonomi maupun pendidikan, dan akan mengurangi angka kemiskinan atau keluarga miskin di Kabupaten Siak. Hadirnya wakaf uang memberikan dampak positif di berbagai bidang khususnya ekonomi dan sosial di Kabupaten Siak. Banyaknya rumah sakit, masjid, pondok pesantren, panti asuhan hingga lembaga pendidikan yang berjalan dengan dana wakaf uang membuktikan peran wakaf uang ditengah-tengah masyarakat. Kabupaten Siak dengan mayoritas penduduk pemeluk agama Islam, dengan 87% dari total penduduk dengan potensi dana wakaf yang sangat besar. Posisi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana wakaf semakin diperkuat dengan diterbitkannya undang-undang wakaf nomor 41 pada tahun 2004 dan diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tersebut. Hal ini menjadi tonggak kuat untuk perkembangan dana wakaf di Kabupaten Siak. Wakaf telah menjadi salah satu alternatif pendistribusian kekayaan guna mencapai pembangunan ekonomi.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang terkandung dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen *Fundraising* wakaf uang BWI perwakilan Kabupaten Siak ?
2. Bagaimana implementasi manajemen *Fundraising* wakaf uang BWI perwakilan Kabupaten Siak terhadap kemaslahatan masyarakat ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui manajemen *Fundraising* wakaf uang BWI perwakilan Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui implementasi dari manajemen *Fundraising* wakaf uang BWI perwakilan Kabupaten Siak terhadap kemaslahatan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritik penelitian ini adalah untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta paradigma baru bagi kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat dalam mengembangkan ilmu ekonomi syariah khususnya mengenai *fundraising* dan pengelolaan wakaf uang. Memberikan wawasan serta kajian mengenai bagaimana manajemen wakaf uang dan apa saja kendala yang dihadapi oleh BWI Perwakilan Kabupaten Siak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian bagi masyarakat Kabupaten Siak khususnya adalah diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan masukan atas pengumpulan dana wakaf uang dan pengelolaannya secara profesional. Manfaat bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan keilmuan tentang ilmu ekonomi Islam khususnya dalam sektor wakaf uang. Manfaat bagi pembaca adalah hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi, teori dan implementasi dari manajemen fundraising dan pengelolaan wakaf uang. Manfaat bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi yang akurat kepada calon peneliti selanjutnya terutama bagi calon peneliti wakaf uang dan pengelolaannya dalam menyelesaikan penelitiannya.



F. Sistematika Penelitian

Untuk mendapatkan gagasan singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam proposal ini, maka penulis mengungkap penguraiannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang: Latar Belakang Masalah; Batasan Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang: Wakaf uang; Definisi Wakaf Uang; Strategi penerapan *Fundraising*; Strategi *Fundraising* Wakaf Uang; Manajemen *Fundraising* Wakaf Uang; dan Kajian yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang: Jenis dan Pendekatan Penelitian; Waktu dan Tempat Penelitian; Sumber Data Penelitian; Informan Penelitian; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang: Gambaran umum BWI Perwakilan Kabupaten Siak; Manajemen *Fundraising* yang diterapkan oleh BWI Perwakilan Kabupaten Siak; Implementasi terhadap kemaslahatan masyarakat;

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang: Kesimpulan dan Saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf Uang

a. Pengertian Wakaf

Kata الوقف (*al-waqf*)¹⁴ adalah *mashdar* dari akar kata وقف yang berarti الحبس (*al-habs*).¹⁵ Dalam kamus *al-Wasith* disebutkan bahwa الحبس adalah المنع artinya mencegah atau melarang.¹⁶ Ibn Mandzur dalam *lisan al-Arab* menyebutkan bahwa حبس berarti امسكه (menahan), selanjutnya ia mengatakan الحبس ما وقف (*al-habs* adalah sesuatu yang diwakafkan) seperti dalam kalimat حسب الفرس في سبيل الله او حسبه (ia mewakafkan kuda di jalan Allah SWT)¹⁷, dalam arti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditunggangnya ketika sedang berjihad. Dalam kamus munjid dikatakan وقف الدار berarti حسبه وقف عن الشيء artinya ia mewakafkan rumah di jalan Allah dan وقف عن الشيء

¹⁴ Menurut al-Rafi'i al-Qizwiny al-Syafi'i dalam kitabnya *al-'Azizi Syarh al-Wajiz al-Ma'ruf bi Syarh al-Kabir* sebagaimana dipaparkan oleh M. Athoillah bahwa *al-Waqf* adalah *mashdar*. Sedangkan menurut Al-Jauhari, kata tersebut mashur dengan makna *al-mauquf* (isim maf'ul) seperti هذه الدار وقف اي موقوف (rumah ini diwakafkan). Adapun kata وقفا tidak ada dalam kalam Arab kecuali dalam kalimat وقف عليها وفتت bahkan menurut al-Mazani kata وقفا tidak dikenal dalam kalam Arab, *Utrah* menyebutnya لغة رديئة (bahasa yang jelek). Lihat M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, Cet. 1 (Bandung: Yrama Widya, 2015), 17.

¹⁵ Menurut Imam Ramli dalam kitabnya *Hasyiyah al-Syarqawi* Juz II sebagaimana dipaparkan oleh M. Athoillah menjelaskan bahwa kata الحبس lebih fasihat daripada حبس namun kata حبس bersumber dari Hadis yang shahih. Sinonim data الحبس adalah التيسيل dan التيسيل. Bentuk jamak dari وقف adalah ووقوف و اوقاف وقف. Syariat wakaf merupakan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad SAW., hal ini tidak terjadi dikalangan Jahiliyah. Lihat M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, 17

¹⁶ Menurut Majuddin Muhammad bin Ya'qub al-Fairuz dalam kitabnya *al-Qanus al-Muhith* juz II sebagaimana dipaparkan oleh M. Athoillah. Lihat M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, 17.

¹⁷ Menurut Ibn al-Madzur dalam kitabnya *Lisan al-'Arab* sebagaimana dipaparkan oleh M. Athoillah. Lihat M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berarti معنه عنه (ia menahannya).¹⁸ Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *al-waqf* secara etimologi memiliki makna yang sama dengan التسييل dan التحبيس yakni تصرف عن التصرف artinya menahan dari penguasaan.¹⁹ Dalam *al-kafi*, disebutkan bahwa makna wakaf adalah تحبيس الأصل (menahan pokoknya) dan تسبييل الثمرة (menyedekahkan hasilnya).²⁰

Dalam merumuskan definisi wakaf, dikalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari definisi wakaf ini berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang dimunculkan dari wakaf tersebut. Secara bahasa, *waqf* dalam bahasa Arab diartikan dengan *al-habs* menahan, dan *al-ma'un*, menghalangi.²¹

Ulama Hanafiyah merumuskan definisi wakaf dengan “*Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang*”.

Berdasarkan definisi ini Abu Hanifah menyatakan, bahwa akad wakaf bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat) dalam pengertian orang yang berwakaf dapat saja menarik kembali wakafnya dan menjualnya. Wakaf menurut ulama ini sama dengan *ariyah* yang akadnya bersifat *ghair lazim* yang dapat ditarik kapan saja. Ini berarti wakaf menurut Abu Hanifah tidak melepaskan hak kepemilikan *wakif* secara mutlak dari benda yang telah diwakafkannya.

¹⁸ Anonymous, *Munjid fi Lughat wa al-A'lam*, cet. 37 (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 914.

¹⁹ Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid 10 sebagaimana dipaparkan oleh M. Athoillah. Lihat M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, 18.

²⁰ Menurut Abi Muhammad Muwafiquddin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisy dalam kitabnya *al-Kafy fi Fiqh al-Imam al-Muhayyil Ahmad bin Hambal* juz II sebagaimana dipaparkan oleh M. Athoillah. Lihat M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, 18.

²¹ Fitra Rizal, *Wakaf Non Muslim dan Wakaf Uang Menurut Wahbah Zuhaili*, (ALINTAJ, Volume.5 Nomor. 2, September 2019), hlm.176.



Wakaf baru bersifat mengikat menurut Abu Hanifah dalam keadaan: (1) Apabila ada keputusan hakim yang menyatakan wakaf itu bersifat mengikat, (2) Peruntukkan wakaf adalah untuk masjid, (3) wakaf itu dikaitkan dengan kematian *wakif* (*wakif* berwasiat akan mewakafkan hartanya.) Pendapat ini beralasan dengan hadist yang diriwayatkan Baihaqi yang menyatakan : *Dari Ibn „Abbas berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “tidak ada penahanan dari ketentuan Allah.”* (HR al-Baihaqi).

Menurut Ulama Malikiyah wakaf adalah:

“Wakaf adalah wakif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan sighat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif.”

Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah di atas, akad wakaf pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan *wakif* dari harta yang diwakafkannya. Hanya saja *wakif* melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewakafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwakafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini ulama Malikiyah tidak mensyaratkan wakaf itu untuk selama-lamanya. Para ulama ini beralasan tidak ada dalil yang mewajibkan adanya syarat *ta'bid* (keabadian) dalam wakaf. Menurut ulama Malikiyah, kata-kata *habasta ashlah wa tashadaqta biha*. Hadist Nabi tersebut mengisyaratkan, bahwa hakikat wakaf adalah menyedekahkan hasil dengan tetapnya benda wakaf berada dalam genggamannya *wakif*. Namun *wakif* terhalang memindahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miliknya pada orang lain dalam bentuk jual-beli, hibah, dan waris.²²

Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan wakaf dengan : *“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi wakif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala”*

Definisi yang sama juga dirumuskan mayoritas ulama dari kalangan Hanabilah, as-Syaibani dan Abu Yusuf dengan merumuskan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi *wakif* dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan, yang bertujuan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Dalam Pasal 1 Undang –Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat.²³ Pengaturan wakaf dalam UU Wakaf tidak hanya mengatur mengenai wakaf tanah saja, melainkan juga wakaf uang, saham, dan lain sebagainya. Pelaksanaan dari UU Wakaf diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (PP 42/2006).

²² *Ibid.*, hlm.4.

²³ *Ibid*, hlm.26.



b. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial. Secara lebih khusus pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia adalah wakaf berupa harta benda bergerak uang dengan mata uang rupiah melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah yang mengeluarkan sertifikat wakaf uang. Dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dapat melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah yang mendapat jaminan keutuhannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau Lembaga Asuransi Syariah.

Secara historis, wakaf uang telah ada pada abad 16 M, pada masa kekuasaan Turki Usmani. Pada masa ini aset atau uang tunai yang berasal dari wakaf dikumpulkan dalam *pooling fund* kemudian oleh *nazir* yang ditunjuk oleh pemerintah disalurkan ke sektor bisnis dalam bentuk pinjaman dimana biasanya setelah satu tahun si peminjan tersebut mengembalikan pinjaman pokok plus *extra return*. Kemudian *extra return* yang telah diperoleh dan telah terakumulasi digunakan untuk membiayai kebutuhan sosial.

Konsep wakaf uang di era modern ini secara teknis diperkenalkan pertama kali oleh Prof. MA Mannan seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh. Ia mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (*Sosial Investment Bank Limited*) di Banglades. SIBL memperkenalkan produk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin.²⁴

2. Dasar Hukum Wakaf Uang

1) Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui”. (Q.S. Ali Imran (3): 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan apa-apa yang dihasilkan dari bumi”.(Q.S. Al-Baqarah (2): 267)

Kata-kata *tunfiq* pada kedua ayat ini mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

2) Hadist

Dalam hadist Nabi riwayat al-Bukhari dijelaskan, bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus adalah *shadaqah jariyah*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi Saw. telah berkata: “Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka

²⁴ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), hlm.2.

putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendo"akan orang tuanya." (HR. Muslim)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Dari Ibnu Umar berkata : Umar radhiyallaahu 'anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi Muhammad SAW untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya dengan hartanya" (HR. Bukhari Muslim).²⁵

Kedua hadist di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadist pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Uang merupakan sarana yang paling mudah untuk

²⁵ Ibid, hlm.26.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disedekahkan. Pada hadist kedua, wakaf uang menjadikan hadist ini sebagai pijakan hukum karena menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakekat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanis mewakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.²⁶

3) Pendapat Ulama

Hukum wakaf uang telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber hukum menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang, Imam Bukhori mengungkapkan bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) berpendapat bahwa dinar dan dirham boleh diwakafkan, caranya adalah dengan menjadikan dinar/dirham itu sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.

Wahbah az-Zuhaily juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-urfi* (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). Dasar argumen mazhab Hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud R.A. : “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan

²⁶ Rasyidah Hasyim, Nuraliyah (2020). *Sistem Pengelolaan Dan Pendistribusian Wakaf Tunai Pada Lembaga Nirlaba (Studi Kasus Pada Yayasan Yatim Mandiri)*. Artikel. Uin Alauddin Makassar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah pun buruk.”²⁷

Cara melakukan wakaf uang menurut mazhab Hanafi adalah dengan menjadikannya modal usaha yang menguntungkan dan tidak keluar dari jalur syariat Islam, kemudian keuntungannya diberdayakan untuk kepentingan umat. Selain ulama mazhab Hanafi, ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf uang sebagaimana ditulis oleh al-Mawardi. “Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dinar dan dirham.” Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf uang. Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.²⁸

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah:

1. *Al-wakif* atau orang yang melakukan perbuatan.
2. *Al-mauquf* atau harta benda yang akan diwakafkan
3. *Al-mauquf alaih* atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf.
4. *Sighah* atau pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan maupun isyarat.

²⁷ Rizal, Fitra. (2019). *Wakaf Non Muslim dan Wakaf Uang Menurut Wahbah Zuhaili*, Jurnal ALINTAJ, Volume.5 Nomor. 2, September.

²⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.2.



Salah satu rukun wakaf adalah *wakif* (orang yang mewakafkan harta). *Wakif* disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (*legal competent*) dalam hal membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak meliputi empat kriteria sebagai berikut:

1. Merdeka
2. Berakal sehat
3. Dewasa (*baligh*)
4. Tidak berada di bawah pengampuan

Adapun syarat-syaratnya, yaitu:

1. Orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*) Seorang *wakif* haruslah orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. *Wakif* tersebut harus *mukallaf* (*akil baligh*) dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain.
2. Barang atau benda yang diwakafkan (*mauquf*) Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.
3. Sasaran wakaf atau tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) Wakaf yang diberikan itu harus jelas sasarannya, dalam hal ini ada dua sasaran wakaf antara lain wakaf untuk mencari keridhoan Allah dan diperuntukkan untuk memajukan agama Islam atau karena motivasi agama, dan wakaf untuk meringankan atau membantu seseorang atau orang tertentu bukan karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivasi agama selama hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan agama Islam.

4. Pernyataan *ikrar* wakaf (*sighat*) *Ikrar* wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan atau lisan. Dengan pernyataan itu, maka lepaslah hak *wakif* atas benda yang telah diwakafkannya.
5. Tunai tidak khiyar, karena wakaf berarti memindahkan milik waktu itu.

4. Jenis Uang dalam Wakaf Uang

a. Uang Logam

Wakaf uang sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua Hijriah. Hal ini berdasarkan beberapa ulama, diantaranya Imam az-Zuhri (wafat 124 H) membolehkan berwakaf dengan menggunakan dinar (uang logam) yaitu uang emas murni. Dinar emas adalah uang emas murni yang memiliki berat 1 *mitsqal* atau setara dengan 1/7 *troy ounce*. Dinar versi *Islamic Mint* Nusantara (IMN) memiliki berat 4,44 gram. *World Islamic Mint* (WIM), mengikuti pendapat Syaikh Yusuf Qardhawi, menetapkan 1 dinar adalah koin emas 22 karat (91,7%) dengan berat 4,25 gram.

b. Uang Kertas

Uang kertas pertama kali muncul di Cina tahun 910 M. Pada dasarnya mereka menggunakan kertas uang atas dasar penopang logam emas dan perak 100 %. Sekitar abad 10 M, pemerintah Cina menerbitkan uang kertas yang tidak ditopang total, dan pada abad 12 M.²⁹

²⁹ Zulkifli. (2017). *Wakaf Tunai Dan Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Artikel. Batu Sangkar International Conference Ii, Oktober.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis-Jenis Uang Kertas:

1. Uang Kertas Penganti : Yaitu akta-akta yang mewakili jumlah uang logam atau emas-emas batangan yang dititipkan di bank. Kertas-kertas ini sebagai pengganti uang-uang logam.
2. Uang Kertas Bukti : Yaitu kertas yang penopangnya bersifat tidak total. Emas dan Perak adalah sebagian dari penopangnya.
3. Uang Kertas Wajib : Uang kertas jenis ini adalah uang kertas yang beredar sekarang. Peredaran pertama dimulai pada saat Perang Dunia I tahun 1914 saat diumumkan bahwa uang-uang kertas tidak bisa ditukarkan dengan emas.

c. Uang Bank

Uang berkembang dari fase uang kertas ke uang bank dalam bentuk lain yang sama seperti perkembangan uang dari fase uang logam ke fase uang kertas. Seperti halnya orang-orang melakukan penitipan uang-uang emas di tempat tukang emas dan tempat penukaran emas pada awalnya, kemudian di bank-bank setelah kemunculannya, mendorong lembaga-lembaga untuk membuat uang kertas. Hal itu juga, bahwa orang-orang terus melakukan penyimpanan uang-uang kertas ini di bank-bank yang mendorong kemunculan uang bank tapi dalam cara baru, yakni transfer simpanan dari satu rekening ke rekening lain dengan pengendalian catatan. Uang bank terdiri dari rekening sekarang dan deposit-deposit di bank-bank dagang, atau ketika bank membuka rekening untuk nasabah dengan cara memberi modal dan kepemilikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

deposit-deposit ini berpindah dari satu orang ke orang lain menggunakan cek.³⁰

Cek adalah perintah yang ditujukan oleh pemilik deposit sebagai kreditor kepada bank sebagai pihak debitor untuk membayarkan kepadanya, atau kepada orang lain, atau pemegangnya sejumlah uang. Uang jenis ini berkembang luas di negara-negara maju di mana kesadaran perbankan atau tradisi perbankan semakin bertambah. Cek - cek itu sendiri bukan uang, melainkan sebagai media peredaran. Sedangkan uang bank adalah deposit-deposit atau rekening-rekening. Dan itu tidak lain kecuali berupa tanda bukti yang tertulis dalam daftar-daftar bank.

4) Surat Berharga

Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran ini tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain.³¹

B. *Fundraising* Wakaf Uang

Perhimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *fundraising* termasuk proses memengaruhi masyarakat (calon *wakif*) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk

³⁰ *Ibid.*, hlm.4.

³¹ Tenas Effendy, *Kearifan*, hlm.215



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumbangan harta wakaf. Kegiatan pengerahan dana ini sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi atau badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan wakaf.

Dalam melakukan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Pada dasarnya ada dua jenis yang bisa digunakan yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*). Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *wakif* secara langsung. Yakni bentuk-bentuk *Fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons *wakif* bisa seketika dilakukan. Misalnya, melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung. Metode *Fundraising* tidak langsung dan merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi *wakif* secara langsung. Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Misalnya *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara, menjalin relasi melalui referensi, dan mediasi para tokoh.³²

Fundraising mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan organisasi pengelola wakaf dalam rangka pengumpulan dana wakaf dari masyarakat. Dengan *fundraising*, banyak hal yang dapat dilakukan oleh sebuah lembaga pengelola wakaf dalam rangka penggalangan dana, seperti pendekatan

³² Zulkifli. (2017). *Wakaf Tunai Dan Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. Artikel. Batu Sangkar International Conference Ii, Oktober.



terhadap para calon *wakif* yang akan mendonasikan dananya kepada lembaga, meningkatkan citra lembaga, mencari simpatisan, dan lain sebagainya.

Secara makro dalam pengelolaan wakaf uang sektor *fundraising* dana wakaf uang adalah salah satu model yang dapat diterapkan. Tanggung jawab pada sektor ini adalah mengumpulkan dana wakaf uang dari *wakif*. Kemudian, mendistribusikannya pada investasi portofolio. Keuntungan dari investasi didistribusikan pada program pengentasan kemiskinan. Keuntungan yang akan didistribusikan tergantung pada permintaan *wakif*, seperti pendidikan, infrastruktur, rehabilitasi keluarga, kesehatan dan sanitasi kesehatan publik. Dalam sektor peningkatan wakaf uang, ada beberapa hubungan sebab akibat antara orang kaya yang mempunyai potensi sebagai *wakif*, pengumpulan dana wakaf uang, investasi dana ke berbagai portofolio, dan mendapatkan keuntungan dari investasi yang akan didistribusikan kepada orang miskin.

1. Strategi *Fundraising*

Strategi *Fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan penggalangan dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya. Dalam hal ini, *Fundraising* diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh *nazir* dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat.³³

³³ Wenny Safitri, Anggraeni. (2020). *Model Kelembagaan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia Tesis*. Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Prof. Suparman dari Badan Wakaf Indonesia, *fundraising* merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon *wakif* agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Ini adalah penting, sebab sumber harta wakaf adalah berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan proyek wakaf produktif bisa terwujud, maka diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga melahirkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan wakaf uang.³⁴

Ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai landasan *fundraising* dan pengelolaan wakaf. Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap *nazir*. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup sehingga harus diimbangi dengan profesionalitas manajemennya. Ketiga transparan. Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugas. Setiap aktivitas selalu dibuktikan dengan data yang kuat, sah dan akurat. Dengan transparannya pengelolaan wakaf uang dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja, tetapi

³⁴ Rochimi, Hidayatur. (2018). *Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai Dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Pada Pengelolaan Wakaf Ranting Muhammadiyah Kertosari Kab. Ponorogo Tahun 2018*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo Pascasarjana.



juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. Dengan banyaknya organisasi yang menghimpun dana masyarakat juga, terutama saat peristiwa khusus terjadi, maka sebuah organisasi atau lembaga harus mempunyai cara yang spesifik yang dapat diingat dengan mudah oleh masyarakat.

Dalam ilmu marketing biasanya disebut dengan diferensiasi. Terdapat bentuk komunikasi yang berbeda dari lembaga lain sehingga masyarakat dapat tertarik dan terdorong untuk mendonasikan dananya ke organisasi tersebut. Penggunaan bahasa yang baik dapat membujuk masyarakat tidak ada salahnya digunakan, karena inti dari proses penghimpunan dana ini adalah sebuah usaha untuk dapat membujuk (*persuade*) masyarakat, merayu mereka bahkan meyakinkan bahwa jika mereka menyalurkan dananya kepada lembaga tersebut, maka mereka mendapatkan banyak manfaatnya. Proses penggalangan dana mempunyai dua esensi diantaranya: pertama : membuat masyarakat terpanggil dengan adanya suatu kegiatan, kedua : ada program pendayagunaan atau pemberdayaan yang dijalankan oleh sebuah lembaga. Itulah esensi sebuah proses penggalangan dana. Tujuan penggalangan dana tidak hanya mencari uang semata, tapi sekaligus upaya meningkatkan citra lembaga tersebut di hadapan masyarakat luas. Hampir kebanyakan masyarakat tidak akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganggap lembaga itu baik atau *capable*, jika tidak melakukan kegiatan dan program yang bermanfaat.³⁵

Dengan membangun citra lembaga kepada donatur melalui kegiatan penyaluran dana dan penggalangan dana, akan menjadi media promosi secara tidak langsung bagi lembaga atau organisasi tersebut. Dari mulut ke mulut, donatur akan menjelaskan kepada kerabat terdekatnya bahwa ada organisasi atau lembaga yang baik dan memiliki perhatian lebih terhadap masyarakat. Melalui proses penggalangan dana ini yang dilaksanakan secara terus menerus oleh lembaga, maka secara tidak langsung akan memperbanyak donatur dan jumlah pendukung untuk kegiatan maupun pendukung organisasi tersebut.

Dalam *fundraising*, selalu ada proses mempengaruhi. Proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, termasuk juga melakukan penguatan *stressing*. Tujuan dilakukannya *fundraising*, diantaranya :³⁶

1. Menghimpun dana, merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana yang dimaksudkan adalah dana wakaf maupun dana operasional pengelolaan wakaf. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tanpa aktifitas *fundraising* maka tidak ada keberlangsungan kegiatan pada lembaga

³⁵ Rochimi, Hidayatur. (2018). *Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai Dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Pada Pengelolaan Wakaf Ranting Muhammadiyah Kertosari Kab. Ponorogo Tahun 2018*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo Pascasarjana.hlm.4.

³⁶ Lis Sulistiani, Siska. (2021). *Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia*. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 5. No. 2. September.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelola wakaf. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, kemudian menyebabkan lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.

2. Memperbanyak *wakif*. *Nazir* yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah *wakifnya*. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap *wakif* atau menambah jumlah *wakif* baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah *wakif* adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap *wakif*. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah *wakif*.
3. Meningkatkan atau membangun citra lembaga. *fundraising* adalah langkah utama yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak masyarakat. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif.
4. Menghimpun relasi dan pendukung. Relasi atau pendukung harus diperhitungkan dalam aktifitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya



secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan adanya kelompok ini, maka lembaga telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.

5. Meningkatkan kepuasan *wakif*. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang. Disamping itu, *wakif* yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar).
6. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam penghimpunan dana wakaf. Model ini biasanya dilakukan dengan melakukan pemotongan gaji karyawan yang ada di instansi pemerintah maupun swasta pada setiap bulannya.
7. Aplikasi online. Penghimpunan wakaf melalui aplikasi online yang dimiliki oleh BWI. Dengan cara *wakif* membuka aplikasi wakaf yang tersedia dan membuka laman pembayaran dana wakaf, kemudian mengisi data, kemudian *wakif* mengisi sejumlah uang yang diinginkan dan mentransfer uang tersebut ke rekening *nazir* wakaf yang dituju. Selain itu, Gerai atau *stand* wakaf. *nazir* juga menempatkan gerai atau stand khusus di pusat perbelanjaan, kantor-kantor BUMN maupun pameran untuk memudahkan akses informasi maupun menyalurkan dana wakaf. Keberadaan gerai atau *stand* ini lebih praktis karena calon *wakif* tidak harus mendatangi *nazir* secara khusus yang mungkin letaknya agak jauh dari tempat tinggal. Para calon *wakif* bisa langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar sejumlah dana wakaf kepada petugas yang ada di gerai atau *stand* untuk kemudian dikelola.

8. Model lainnya yang bisa diterapkan dalam *fundraising* dana wakaf yaitu melalui program Donatur Bawa Donatur (DBD) dan *opentable*. Donatur Bawa Donatur (DBD) yaitu *nazir* bekerjasama dengan donatur untuk mengajak rekan, keluarga maupun orang yang mereka kenal untuk menjadi donatur, dengan demikian donatur telah membantu aktifitas *nazir*. *Opentable* yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara membuka *stand* BWI, yang biasa dilaksanakan di tempat-tempat ramai, mal atau *event-event* tertentu yang di dalamnya terkumpul banyak orang. Kegiatan ini dua tujuan penting. Pertama, sosialisasi wakaf uang dengan membangun *brand awareness* kepada para pengunjung akan pentingnya berbagi dan memberi. Kedua, penggalangan dana dari para pengunjung, dengan membuka layanan dana wakaf.

Model *fundraising* dana wakaf yang diterapkan oleh para *nazir* saat ini sudah variatif dan inovatif, namun perlu diperbaiki dari aspek sumber daya manusia dan sistem informasi melalui aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat, agar bisa memberikan pelayanan maksimal kepada para *wakif* untuk tertarik berwakaf dan kontinuitas, sebagai tolak ukur dari kesuksesan pengelolaan wakaf, salah satunya dengan optimalisasi pengumpulan dana wakaf dengan merujuk pada potensi wakaf yang ada di Kabupaten Siak. Dengan demikian model *fundraising* ini adalah pengembangan dari teori



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Monzer Kahf, yaitu model *fundraising* campuran *gradual* dari *voluntary* menuju *compulsory*.³⁷

2. Investasi Wakaf Uang

a. Investasi Wakaf Sektor Riil

1) Investasi *Mudharabah*

Bagi ulama yang membolehkan wakaf uang dari kalangan Malikiyah, Hanafiyah, dan Ahmad seperti Ibn Taimiyah berpendapat bahwa wakaf uang dapat dikelola secara *mudharabah*, dimana keuntungannya diserahkan ke *mauquf 'alaih* sedangkan pokoknya tetap. Investasi ini merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syari'ah untuk mengembangkan harta wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan pengelola wakaf adalah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberi modal kepada petani, pedagang kecil, dan menengah (UKM).

Dalam hal ini pengelola wakaf berperan sebagai *entrepreneur* (*mudharib*) yang menerima dana *cash* dari lembaga pembiayaan atau bank syari'ah untuk mengelola suatu usaha dengan prinsip bagi hasil. Dana wakaf yang diinvestasikan ke sektor mikro dapat ditarik kembali oleh *nazir* apabila tidak menguntungkan. Selain itu, apabila *return* investasi pada sektor ini lebih kecil dari *return* yang diharapkan.

³⁷ Lis Sulistiani, Siska. (2021). *Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia*. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 5. No. 2. September hlm.4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Investasi *Musyarakah*

Investasi ini hampir sama dengan investasi *mudharabah*. Hanya saja pada investasi *musyarakah* resiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit karena modal ditanggung bersama oleh pemilik modal. Investasi ini memberi peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha. Namun, kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

3) Investasi *Murabahah*

Menurut Monzer Kahf, dalam model ini pengelola wakaf harus berperan sebagai pengusaha dalam mengendalikan proses investasi untuk membeli peralatan material yang diperlukan melalui kontrak *murabahah* yang pembiayaannya berasal dari bank syari'ah. *Nazir* wakaf berutang kepada bank untuk membeli peralatan ditambah dengan *mark-up* pembiayaan. Utang ini dibayar dari hasil pengembangan harta wakaf. Hal yang sama juga ditegaskan Ali Muhyiddin al-Qurrah Daghi, investasi wakaf secara *murabahah* dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak bank syari'ah, yakni janji untuk membeli barang oleh *nazir* dengan margin yang disepakati, misalnya 10%.

4) Investasi *Muzara'ah* (Kerjasama Lahan Pertanian)

Menurut Mustafa Ahmad Salabi, wakaf dalam bentuk pertanian dapat dilakukan dengan cara menanam tanah wakaf untuk pertanian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau perkebunan baik dengan cara menyewakan, maupun dengan cara kerjasama bagi hasil, seperti *muzara"ah* dan *musaqah*, ataupun *nazir* sendiri yang mengelola tanah tersebut.

5) Investasi Ijarah (Sewa-Menyewa)

Investasi *ijarah* dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menginvestasikan wakaf uang ke bentuk wakaf properti, seperti membangun *real estate*, dan pusat-pusat bisnis. Berkaitan investasi *ijarah* ini, Monzer Kahf menawarkan model untuk membiayai proyek-proyek wakaf dalam bentuk 1) pembiayaan *hukr* (sewa jangka panjang dengan pembayaran di muka). Dalam model ini, penyewa dapat membangun di atas tanah wakaf dengan dana sendiri dan sepanjang ia membayar sewa kepada *nazir* secara berkala. 2) Model pembiayaan *ijaratain* (sewa dengan dua kali pembayaran), model ini menghasilkan sewa jangka panjang yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama berupa pembayaran uang muka yang digunakan untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan dan bagian kedua berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa.

Dalam pelaksanaannya, menurut Monzer Kahf, dilakukan dengan cara pengelola wakaf memberikan izin untuk beberapa tahun kepada penyedia dana untuk mendirikan gedung di atas tanah wakaf. Kemudian, *nazir* menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu tertentu kepada penyedia dana dan menggunakannya untuk tujuan



wakaf, seperti perkantoran, apartemen, dan lain sebagainya. *Nazir* dalam hal ini memegang kendali penuh terhadap proyek. Pada akhir kontrak, penyedia dana akan memperoleh kembali modalnya dan keuntungan yang dikehendaki.

6) Model *Istibdal*

Untuk melakukan investasi wakaf uang, menurut Ulama Hanafiyah adalah dengan cara *istibdal*, yakni mengganti uang tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Pada zaman sekarang, *istibdal* dapat dilakukan dalam bentuk pembelian benda-benda yang dimanfaatkan dalam jangka waktu lama, atau diinvestasikan dalam kegiatan bisnis sehingga nilai harta wakaf tetap terjaga.

7) Model *Istishna*

Menurut Muhammad Anas Zarqa, *nazir* wakaf pengelola wakaf tanah yang layak untuk menjadi bangunan. Ia boleh menawarkan pada kontraktor untuk membangun kantor dan menjualnya kembali kepada pihak manajemen wakaf dengan sistem angsuran. Kontraktor mendapat pembayaran dari pendapatan sewa. Ini merupakan formula *istishna'* akad pesanan bangunan dengan pembayaran tunda. Pada masa sekarang, pada umumnya manajer wakaf (*nazir*) menanamkan wakaf uang dalam bentuk investasi langsung, seperti *real estate*, dan *agriculture* (perkebunan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8) Wakaf Sosial

Menurut Monzer Kafh wakaf uang bisa juga dilakukan dengan cara membentuk panitia pengumpulan dana untuk membangun wakaf sosial. Apabila kaum muslimin membutuhkan dana untuk membangun masjid, dibentuk panitia pengumpul dana untuk pembangunan masjid. Begitu pula dengan pembangunan sarana umum dan sosial lainnya, dibentuk panitia pengumpul dana untuk pembangunan sarana tersebut. Dana yang terkumpul untuk pembangunan sarana fisik tersebut secara hukum telah berubah menjadi wakaf sejak diberikan kepada panitia pelaksana proyek pembangunan.³⁸

b. Investasi Wakaf Uang pada Sektor Portofolio Keuangan Syari'ah

1) Deposito *Mudharabah*

Menurut Muhammad Nabil al-Ghanayim dalam *Waqf al-Nuqud wa Ististmaruha*, investasi wakaf uang tidak dibenarkan di bank yang menjalankan usaha dengan sistem ribawi, seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. Untuk itu, menurut dosen Universitas Kairo ini, wakaf uang hanya dapat dilakukan di bank dan lembaga keuangan Islam. Deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk investasi dana wakaf uang di perbankan syariah.

³⁸ Rochimi, Hidayatur. (2018). *Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai Dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Pada Pengelolaan Wakaf Ranting Muhammadiyah Kertosari Kab. Ponorogo Tahun 2018*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo Pascasarjana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sukuk

a) Sukuk Ijarah

Ijarah Bond merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian yang sama dalam penyewaan bangunan. Obligasi ini dikeluarkan oleh manajemen wakaf untuk menanggung biaya bangunan yang berada di atas tanah wakaf. *Nazir* menawarkan sukuk *ijarah* kepada masyarakat dan menjualnya pada harga yang sama dengan harga bangunan. Sukuk dapat dikeluarkan untuk waktu tertentu dan berakhir dengan membeli pokok dengan harga pasar oleh *nazir*. Hal ini juga bisa berakhir dengan mengubahnya menjadi wakaf setelah dua puluh tahun masa sewa.

b) Sukuk *Mudharabah*

Sukuk *mudharabah* atau *muqaradhah* adalah kontrak kerja sama yang didasarkan pada akad bagi hasil, sama seperti investasi deposito di bank syari'ah. Namun, *nazir* yang menerima uang dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* mengeluarkan obligasi yang nilainya sama dengan nilai uang yang diterima.³⁹ Akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

³⁹ Hida Hiyanti dkk. (2020). *Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018*. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* Vol. 4 No. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pasar Modal Syariah

a) Saham *Mudharabah*

Saham *mudharabah* adalah perjanjian kerja sama sekuritas yang dikeluarkan oleh *nazir* untuk para investor. *Nazir* wakaf dapat menawarkan saham untuk pembangunan proyek di tanah wakaf. Misalnya membangun rumah sakit. Kemudian, rumah itu disewakan kepada dinas kesehatan atau organisasi kedokteran. Dalam kontrak ini, *nazir* wakaf harus mementingkan pemeliharaan dan penjaminan dari asuransi yang ditanggung. Jangka waktu yang dapat dipergunakan dalam saham *mudharabah* adalah terbatas, tidak lebih dari 20 tahun setelah itu bangunan menjadi milik wakaf.⁴⁰

b) Saham *Musyarakah*

Mekanisme sekuritas ini hampir sama dengan saham *mudharabah*. *Nazir* wakaf dapat menawarkan saham kepada masyarakat untuk pembangunan suatu proyek di tanah wakaf. Dalam kontrak ini pemilik saham ikut dalam kepemilikan bangunan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Sedangkan *nazir* wakaf menjadi manajer bangunan dengan gaji yang layak. Untuk instrumen ini, juga diperlakukan hal yang sama, keuntungan bersih proyek dibagikan kepada para pemilik saham setelah seluruh biaya dikeluarkan.

⁴⁰ Suhaimi, Achmad. (2018). *Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf Uang Di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro-Lampung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepemilikan bangunan bisa tetap berada di tangan pemilik saham secara berlanjut sehingga tidak terjadi pemindahan kepemilikan kepada wakaf. Namun, di sisi lain, manajemen wakaf juga bisa memiliki bangunan secara bertahap dengan membeli saham dari pasar, atau dengan hibah, wakaf kepada perusahaan itu sendiri setelah para pemilik saham mendapatkan bagi hasil dan pokok saham dikembalikan.

c) Saham *Hukr*

Saham *hurk* adalah saham berupa kerja sama dalam pembangunan di atas tanah wakaf dengan akad sewa dalam jangka waktu yang lama. Dalam karakternya, saham *hurk* berada antara obligasi *ijarah* dengan saham *musyarakah*. Di mana saham *hurk* merupakan saham penyewaan benda, mendapat bagian yang sama dalam kepemilikan bangunan sejak dilakukan akad sewa selama masa investasi.

Saham *hurk* juga dikatakan sama dengan saham *musyarakah* karena bagi hasil tidak ditetapkan diawal tapi tergantung pada pendapatan proyek, hal ini berbeda dengan pendapatan sewa. Pemilik saham *hurk* terikat dengan manajemen wakaf yang telah melakukan akad penyewaan tanah wakaf dan membayar sewa tanah untuk kepentingan wakaf.⁴¹

⁴¹ Tho'in, Muhammad dan Iin Emy Prastiwi. (2015). *Wakaf Tunai Perspektif Syariah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* Volume 01 Nomor 01.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pendistribusian Hasil Investasi Wakaf Uang

a. Mengikuti Ketentuan dari *Wakif*

Hal yang penting dalam pelaksanaan wakaf adalah tujuan wakaf yang ditentukan oleh *wakif* harus sesuai dengan ketentuan syariah. Para ulama menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh *wakif* dalam wakafnya. Ketentuan dari *wakif* wajib diikuti jika tidak bertentangan dengan syariah. Para ulama juga sepakat, bahwa *wakif* berhak menentukan *mauquf 'alaih* yang berhak mendapatkan hasil pengelolaan wakaf uang. Hak ini dibatasi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas, yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam dan maksud dari wakaf uang, yakni :

- 1) Wakaf uang digunakan untuk kebaikan. Contohnya yaitu menyalurkan hasilnya untuk kebaikan yang berguna bagi manusia di dunia dan akhirat.
- 2) Wakaf uang tidak untuk maksiat. Jika *wakif* menentukan agar hasil disalurkan untuk maksiat, maka ketentuannya tidak sah
- 3) Hasil wakaf uang tidak untuk diri sendiri. Seperti *wakif* menentukan seluruh hasil wakaf uang atau sebagiannya untuk dirinya sendiri. Ulama Malikiyah menyatakan hal itu tidak boleh namun ketentuan dari *wakif* ini tidak membatalkan wakaf uang.

Wakaf uang untuk orang kaya. Pandangan mazhab Hanafi membolehkan jika disarakatkan untuk orang miskin setelah yang kaya. Sementara, mazhab Maliki membolehkannya secara mutlak. Karena



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf termasuk kategori hibah bukan sedekah. Karena itu sah berwakaf untuk orang kaya dan miskin. Hal itu yang menjadi pendapat paling shahih dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.⁴²

b. Penyisihan Sebagian Hasil Pengelolaan Wakaf Uang

Sudah menjadi ketetapan, bahwa keuntungan hasil pengelolaan wakaf uang adalah menjadi milik *mauquf 'alaih*. Imam Syafi'i berkata, "Barang yang bisa mendapatkan manfaatnya, bukan bendanya." Meskipun demikian terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan pengalokasian sebagian keuntungan demi kepentingan lainnya, yaitu:

1) Pemeliharaan Wakaf

Keselamatan dan keabadian modal (harta wakaf) harus didahulukan daripada menghasilkan laba karena laba tidak akan didapat kecuali dengan keselamatan modal. Pemeliharaan aset wakaf lainnya yang sudah ada dengan menggunakan keuntungan wakaf uang juga bisa dilakukan. Hal ini, bermaksud harta wakaf yang sudah ada tetap terpelihara.

2) Biaya Operasional Wakaf Uang

Biaya operasional harta wakaf uang dapat diambil dari hasil pengelolaan harta wakaf uang. Misalkan digunakan untuk promosi dan usaha *Fundraising* yang dilakukan *nazir* ke masyarakat atau untuk upah pekerja.

⁴² *Ibid.*, hlm.9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Mendirikan Wakaf Baru

Meskipun wakaf yang kedua ini berbeda jenisnya dengan wakaf yang pertama. Jadi hasil dari pengelolaan bisa digunakan untuk mendirikan harta wakaf baru, seperti sekolah dan rumah sakit, serta masjid. Selama adanya kelebihan dari keuntungan hasil pengelolaan wakaf uang setelah dibagi kepada *mauquf 'alaih*.⁴³

c. Penyaluran Manfaat Investasi Wakaf Uang Untuk Kemaslahatan

Pada dasarnya wakaf diperuntukkan bagi kebaikan secara umum yang dipilih oleh *wakif*. Dbolehkan baginya berwakaf untuk orang dengan nama atau ciri tertentu. Dbolehkan pula berwakaf secara mutlak hingga bisa mencakup semua jenis kebaikan, yang dinamakan dengan *waqf am*. Bentuknya bisa berupa wakaf untuk masjid, jembatan, sekolah, fakir miskin, dengan segala dimensinya; ekonomi, sosial, kemanusiaan, lingkungan, agama, dan budaya.

Wakif menyebutkan dalam akta *ikrar* wakaf, bahwa keuntungan hasil pengelolaan wakafnya disalurkan untuk kebaikan umum atau disalurkan di jalan Allah Swt. Secara global penyaluran ini sangat luas hingga mencakup seluruh pihak yang boleh dijadikan sebagai *mauquf 'alaih* yang meliputi seluruh jenis kebaikan atau semua yang bermanfaat bagi manusia di dunia dan akhirat. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syari. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah secara global dewasa ini menjadi

⁴³ Tenas Effendy, *Kearifan*, hlm.231



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

momentum yang baik untuk mengkapitalisasi potensi wakaf sebagai fenomena kultural umat di negara kita. Literasi wakaf, termasuk wakaf uang masih perlu ditingkatkan. Sinergi dan kolaborasi para pemangku kepentingan (stakeholders) perwakafan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan industri keuangan syariah. Prioritas penyaluran untuk kebaikan secara umum dapat dilakukan dengan standar dan aturan sebagai berikut :

1) Kebutuhan

Wakaf disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, baik individu maupun kelompok. Ketentuan lain adalah tingkat kebutuhan dan terwujudnya yang lebih maslahat.

2) Kedekatan Tempat

Ini termasuk pokok-pokok distribusi sedekah secara umum, yaitu menyalurkan sedekah ke wilayah dimana sedekah tersebut berasal dan tidak beralih ke wilayah lain, kecuali wilayah tersebut sudah tercukupi atau karena di tempat lain ada kebutuhan mendesak.

3) Seimbang Dalam Distribusi Untuk Kebaikan Secara Umum

Penyaluran wakaf uang tidak boleh terfokus hanya pada satu jenis saja dan mengabaikan yang lain. Saat ini berbeda dengan yang terjadi dalam sejarah Islam. Fokus manfaat wakaf uang dapat disalurkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya untuk layanan agama.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid. Hlm.249*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Manajemen

Kata manajemen bersumber dari bahasa Inggris yakni "manage" yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan dan memimpin. Secara etimologi atau bahasa kata manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno, yaitu management, yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengoordinasian, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Umumnya sebuah organisasi yang sedang berkembang membutuhkan manajemen dalam beberapa hal mencakup manajemen strategi, manajemen sumber daya manusia, produksi, pemasaran dan manajemen lainnya.⁴⁵

D. Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan. Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena

⁴⁵ Agita, Ghea dan Moch. Khoirul Anwar. (2021). *Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*. Vol.4. No.2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat tokoh di bawah ini :

Menurut Oktasari (2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.⁴⁶

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan.⁴⁷

Selanjutnya menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

⁴⁶ Fauziah. (2017). *Strategi Fundraising Wakaf Uang di Indonesia (Study Kasus Badan Wakaf Indonesia dan Dompot Dhuafa)*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Menurut Salusu (Tahir, 2014:55-56), “implementasi sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah”.

Pada dasarnya implementasi menurut Syaukani dkk (Pratama, 2015:229), “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

institusi, serta menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

E. Kemaslahatan

Kemaslahatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan, seorang dermawan banyak beramal untuk manusia. Kemaslahatan adalah istilah yang berkaitan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Istilah ini memiliki makna yang dekat dengan kata lainnya seperti manfaat, guna, faedah dan kebaikan.⁴⁸

Kemaslahatan adalah tujuan umum dari syariat atau hukum Islam. Menurut al-Ghazali, masalah adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudarat. Kemaslahatan adalah menolak kemudarat dan mencapai kebaikan. Kemaslahatan adalah memelihara diri atau jiwa agar tidak menjadi jiwa yang kotor. Menurut Imam asy-Syathibi terdapat beberapa bentuk masalahat yakni, Dharuriyat, yaitu kebutuhan yang jika ditinggalkan, maka akan membuat kehidupan menjadi rusak. Hajiyat, yaitu kebutuhan yang jika ditinggalkan, maka akan mengakibatkan kesulitan. Tahsinat, kebutuhan pelengkap, yang jika ditinggalkan, maka akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman. Ketiga kebutuhan tersebut merupakan tujuan-tujuan dari, Hifdzu Din (melindungi agama), Hifdzu Nafs (melindungi jiwa), Hifdzu Aql (melindungi akal), Hifdzu Mal (melindungi harta), Hifdzu Nasab (melindungi keturunan).

Kemaslahatan adalah suatu hal yang bersifat universal dan bukan bersifat persial. Hal ini berarti kemaslahatan adalah hak dan tanggung jawab

⁴⁸ Sahroni, Oni Dan Adiwarmar Karim. 2019, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam : sintesis fikih dan ekonomi*. Depok : Rajawali Pers. Hal.63



manusia secara keseluruhan. Tanpa adanya batasan oleh individu dan kelompok tertentu, karena Allah SWT tidak akan memerintahkan sesuatu melainkan untuk kemaslahatan hamba-Nya. Maslahat dalam Islam memiliki tujuan untuk menentukan maslahat yang sifatnya umum dan selalu mengaitkan pada dalil hukum. Sehingga memiliki keterkaitan satu sama lain di antaranya dan juga agar maslahat memiliki kekuatan hukum.

Batasan-batasan kemaslahatan adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Maslahat bagian dari maqashid syariah

Hal ini karena tujuannya sama seperti, memenuhi hajat agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Setiap perilaku yang memiliki tujuan untuk memenuhi kelima hajat tersebut termasuk ke dalam maslahat.

2. Maslahat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah

Jika maslahat tidak didasarkan pada sumbernya, maka ketentuan maslahat tersebut akan menjadi batal dan tidak dapat berlaku. Misalnya dalam firman Allah SWT, yang artinya "Padahal Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Dari ayat tersebut menyatakan bahwa jual beli hukumnya boleh, sedangkan riba hukumnya tidak boleh atau diharamkan. Jika ada hasil analisis yang menyimpulkan bahwa bunga atas pinjaman itu boleh karena bermanfaat dan menguntungkan, itu tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan hukum ayat tersebut. Begitu pula dengan yang lainnya, bila hasil analisis

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpulkan boleh namun bertentangan dengan sumbernya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu tidak bisa dibenarkan.

3. Maslahat tidak bertentangan dengan maslahat yang lebih besar

Bila terdapat maslahat yang lebih besar, maka maslahat kecil tidak memiliki kekuatan dan menjadi batal. Hal ini karena maslahat yang paling besar memiliki kekuatan, maka harus ditunaikan.

Al-Qur'an merupakan kumpulan wahyu-wahyu berisikan beberapa *statement* (pernyataan) yang mempresentasikan wujud Ilahi, wujud jiwa dan wujud alam. *Statement* utama dalam pembahasan *maqasid syariah*, bahwa agama Islam memiliki esensi yaitu merealisasikan dan melestarikan kemaslahatan manusia. Hal ini adalah pesan dakwah syariah meskipun pada awalnya *maqasid syariah* dijadikan untuk menyelesaikan perkara. *Maqasid syariah* awalnya muncul sebagai pemecah masalah dan perkara-perkara baru yang memiliki karakteristik seimbang, karena merupakan standart dari *al-sabiil* atau *al-shirat* (jalan dari Allah). Dalam pemahaman *maqasid* klasik, esensi keberagaman yaitu merealisasikan dan melestarikan kemaslahatan manusia. Konsep *al-hifdz* (menjaga) dalam *maqasid syariah* berfungsi untuk melakukan segala sesuatu yang mementingkan kemaslahatan dan menyingkirkan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerusakan.⁵⁰

Maqasid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan terdapat istilah *jalb al masalih* dan *dar'al mafasid*, *fath al-zaraih* dan *sadd al-zaraih*, hal ini juga dianalogikan serupa dengan analisis SWOT yaitu *strengths* (kekuatan),

⁵⁰ *Ibid.*, hlm.80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

weaknesses (kelemahan), *oportunities* (peluang), *threats* (ancaman). Pengelolaan dan pemanfaatan wakaf uang sejatinya mengacu kepada paradigma baru, yaitu tidak hanya untuk kepentingan ibadah atau sosial semata tetapi juga untuk membangun ekonomi untuk kemaslahatan yang lebih besar, khususnya mengentaskan masyarakat dari deraan kemiskinan

F. Kajian Yang Relevan

Adapun sebelum penelitian ini dilakukan telah ada yang melakukan penelitian yang sama mengenai *Fundraising* yaitu:

- a. Muhammad Aziz, 2017, Jurnal “Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Wakaf Indonesia dalam mengembang kan prospek wakaf uang di Indonesia paling tidak dapat dipetakan pada hal-hal berikut ini. Pertama, pembinaan terhadap nadhir yang profesional, khususnya terhadap individu atau badan hukum yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai nadhir wakaf uang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia nadhir ini dapat berbentuk kebijakan yang sifatnya tentatif. Kedua, melibatkan mitra-mitra bisnis strategis yang bergerak di bidang jasa keuangan (khususnya berbasis syariah), seperti bank, koperasi, BMT dan sejenisnya dalam proses promosi dan sosialisasi wakaf uang yang sedang dikembangkan oleh Badan Wakaf Indonesia, ini semua agar prospeknya dan kepercayaan masyarakat terhadap wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia tumbuh subur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada tujuan penelitian yang mengkaji model penerapan *Fundraising* yang dilakukan nadhir perwakilan BWI Kabupaten Siak sehingga memperoleh hasil berdasarkan pada kualitas *Fundraising* sedangkan penelitian saat ini terfokus kepada tindakan nadhir dalam meningkatkan pengumpulan dana. Dan juga terdapat pada lokasi penelitain yang mana penelitian saat ini di lakukan di Kabupaten Siak.⁵¹

- b. Fauziah, Disertasi, “Strategi *Fundraising* Wakaf Uang di Indonesia (Study Kasus Badan Wakaf Indonesia dan Dompot Dhuafa).

Permasalahan *Fundraising* wakaf uang di Indonesia berdasarkan hasil analisis Analytic Network Process (ANP) adalah sosial, SDM pengelola, system dan akuntabilitas. Permasalahan yang paling dominan adalah sosialisasi yaitu sebesar 36,35%, selanjutnya diikuti oleh SDM pengelola sebesar 27.34%, permasalahan sistem sebesar 22.67% dan terakhir adalah akuntabilitas sebesar 13.65%. Strategi *Fundraising* wakaf uang yang harus segera dilakukan adalah melakukan promosi, memberikan informasi pemanfaatan wakaf uang kepada masyarakat, memberikan edukasi wakaf uang pada masyarakat dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Strategi selanjutnya meningkatkan kualitas pengelola, menerapkan manajemen wakaf uang computerized, serta transparansi dalam tahap pelaksanaannya.

⁵¹ Muhammad Aziz, *Jurnal Ekonomi Syariah, JES* Volume II, No. 1, Tahun 2017, hlm. 22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan pada penelitian saat ini terdapat pada teknik pengambilan data yaitu wawancara dan studi pustaka. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Dan juga dari sektor *Fundraising* peneliti saat ini membahas metode *Fundraising* lebih luas lagi sedangkan peneliti sebelumnya membahas metode *Fundraising* terbatas. Dan juga peneliti saat ini lebih terfokus kepada masyarakat Kabupaten Siak.⁵²

- c. Nana Alzaina, 2019, Jurnal “Urgensi pemberdayaan *nazir* dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang dapat menjadi jembatan untuk peningkatan ekonomi di Indonesia sekaligus untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin salah satu cara untuk memaksimalkan peran dari wakaf adalah adalah jalur investasi infrastruktur.

Perbedaannya adalah peneliti saat ini tidak membahas atau mengkaji mengenai potensi wakaf uang akan tetapi mengkaji pemanfaatan wakaf uang untuk infrastruktur. Serta lokasi penelitian juga yang berbeda yang mana peneliti saat ini berlokasikan di Kabupaten Siak Provinsi Riau.⁵³

- d. Fadhlul Mudzakkir, 2018, Jurnal “Wakaf uang untuk infrastruktur dalam prespektif hukum Islam”

⁵² Fauziah, *Strategi Fundraising Wakaf Uang di Indonesia (Study Kasus Badan Wakaf Indonesia dan Dompot Dhuafa)*, Disertasi, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Agustus 2017, hlm. 80.

⁵³ Nana Alzaina, *Urgensi pemberdayaan nazir dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume. 1, Januari 2019, hlm. 12.



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang untuk infrastruktur dalam perspektif hukum Islam wakaf adalah boleh, wakaf uang dapat menjadi jembatan untuk peningkatan ekonomi di Indonesia sekaligus untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Salah satu cara untuk memaksimalkan peran dari wakaf adalah jalur investasi infrastruktur. Sudah Selayaknya potensi wakaf Indonesia diarahkan untuk investasi infrastruktur agar permasalahan ekonomi bangsa cepat teratasi dan keuntungan dari penggunaan infrastruktur seperti jalan tol bandara rumah sakit Pelabuhan dapat digunakan untuk kepentingan umat dan mengurangi jumlah masyarakat Indonesia yang masih berada dalam garis kemiskinan.

Terdapat perbedaan pada pembahasan tentang hukum wakaf uang untuk investasi infrastruktur. Pembahasan saat ini lebih luas yaitu potensi wakaf uang dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi bangsa secara menyeluruh.⁵⁴

- e. Gatra Faisal Baskoroputra, 2019, Jurnal “Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimana saat ini masih belum ada data mengenai tingkat pemahaman masyarakat menjadikan indikator “pemahaman masyarakat” dalam konteks wakaf uang. Maka setidaknya permasalahan tersebut setidaknya mulai terjawab. Mahasiswa

⁵⁴ Fadhlul Mudzakkir, Tarmidzi, *Wakaf uang untuk infrastruktur dalam perspektif hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam, Volume 16 Nomor 2, Desember 2018 UIN Sunan Kalijaga, hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program studi Ekonomi Islam merupakan masyarakat yang mempelajari ekonomi islam pada tingkat pendidikan tinggi mempunyai tingkat literasi wakaf uang sebesar 61% yang berada pada level menengah yaitu antara 60% Hingga 80%.⁵⁵

- f. W. Lestari dan R. Thantawi, 2016, Jurnal “Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia cenderung belum mengarah kepada pengelolaan secara produktif. Sehingga manfaat dari peranan wakaf sebagai pemberdayaan ekonomi belum dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia memiliki potensi untuk mengelola wakaf secara efektif. Pernyataan tersebut dilihat dari hasil analisis yang dilakukan pada metode Customer Satisfaction Index (CSI), dapat disimpulkan bahwa keefektifan pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia mencapai persentase 54%.⁵⁶

- g. Hidayatur Rochimi, 2018, Tesis “Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai Dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Pada Pengelolaan Wakaf Ranting Muhammadiyah Kertosari”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia pengaruh strategi penggalangan

⁵⁵ Gatra Faisal Baskoroputra, *Analisa Tingkat Literasi Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Pada Persepsi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya, Jurnal Ilmiah, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2019, hlm. 58.*

⁵⁶W.Lestari dan R.Thantawi, *Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia, Jurnal Syarikah Volume 2 Nomor 1, Juni 2016, hlm. 77.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf tunai dan religiusitas masyarakat terhadap minat untuk berwakaf di pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo tahun 2018 menyimpulkan bahwa: Berdasarkan uji F untuk pengaruh strategi penggalangan wakaf tunai terhadap minat masyarakat untuk berwakaf pada pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari diperoleh harga = $2,80 \leq 3,85$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak ada pengaruh yang positif/ signifikan antara strategi penggalangan wakaf tunai terhadap minat untuk berwakaf di pengelolaan wakaf ranting Muhammadiyah Kertosari Kabupaten Ponorogo tahun 2018.⁵⁷

- h. Ghea Agita dan Moch. Khoirul Anwar, 2021, Jurnal “Strategi Manajemen *Fundraising* Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *Fundraising* wakaf uang oleh lembaga Wakaf Al-Azhar dilaksanakan dengan metode 5 ways to funding and increasing your wakaf fund. Metode tersebut yaitu Conversion rate, *Wakif*, Number of transaction, Meningkatkan rata-rata penghimpunan dana wakaf melalui pengadaan program Wakaf Al-Azhar, dan Mengukur efektifitas kinerja karyawan. Selain itu, lembaga Wakaf Al-Azhar dalam menjalankan strategi manajemen *Fundraising* sudah menerapkan fungsi-fungsi manajemen *Fundraising* dengan baik, yaitu

⁵⁷ Hidayatur Rochimi, *Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai Dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Pada Pengelolaan Wakaf Ranting Muhammadiyah Kertosari Kab. Ponorogo*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pascasarjana November 2018, hlm. 70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Didalam perencanaan, lembaga Wakaf Al-Azhar mengidentifikasi dan memilih tujuan atau sasaran dan arah dalam tindakan agar mampu mencapai tujuan organisasi dengan tepat, yaitu seperti perencanaan target dan sasaran calon *wakif* pada lingkup internal (keluarga besar Al-Azhar) dan eksternal (menjalin relasi dengan pihak luar), perencanaan metode yaitu menggunakan digital *Fundraising* ; pendekatan calon *wakif* premium; dan layanan jemput wakaf, perencanaan waktu dan lokasi, dan perencanaan target penghimpunan. Kemudian di fungsi pengorganisasian terdapat tiga divisi, yaitu produksi tools marketing, publikasi, CRM, dan *Fundraising* eksternal.⁵⁸

- i. Ahmad Furqon, 2012, Jurnal “Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan Di Indonesia”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan dunia pendidikan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang bermuara pada minimnya dana yang dikucurkan bagi dunia pendidikan dapat diatasi dengan wakaf, karena wakaf bertujuan untuk menyediakan dana yang bersifat stabil dan terus menerus yang digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Sejarah Islam membuktikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan berbasis wakaf khas Islam seperti masjid, Rubāth, Khāniqāh, Zawāyah dan Khalāwy, madrasah, dan maktabah telah berperan bagi kemajuan ilmu, pendidikan

⁵⁸ Ghea Agita dan Moch. Khoirul Anwar, *Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang*, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam Volume 4 Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan peradaban Islam. Indonesia memiliki aset potensial untuk menjadikan wakaf sebagai sumber dana bagi dunia pendidikan, yaitu dengan memiliki tanah wakaf yang luas dan potensi wakaf.⁵⁹

- j. Rahmi Septiyani dan Ahmad Djalaluddin, Judul “Telaah Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur)”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi penghimpunan dana (*Fundraising*) wakaf tunai BMH Jatim dilakukan dengan dua cara yaitu proaktif melakukan sosialisasi di lapangan dan menggunakan media promosi dan iklan melalui divisi marketing komunikasi BMH Jatim. Strategi penghimpunan dana (*Fundraising*) wakaf tunai BMH Jatim menerapkan kearifankearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki oleh masyarakat kota Surabaya baik dalam hal pelayanan, penjemputan dana wakaf, dan beberapa teknik yang menyesuaikan dengan karakter masyarakat.⁶⁰

- k. Imsar dan Khairina Tambunan, 2021, Jurnal, “Analisis Persepsi *Wakif* Terhadap Wakaf Tunai di BWI SU”

Berdasarkan hasil penilaian angket data, bahwa 73,3% *wakif* menyatakan baik dari indikator pendapatan. Artinya, *wakif* memiliki persepsi yang baik mengenai wakaf tunai bahwa semakin sejahtera masyarakat maka potensi wakaf tunai juga semakin besar. Dari indikator

⁵⁹ Ahmad Furqon, *Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan-Permasalahan Dunia Pendidikan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 10, Nomor 1, Juni 2012, hlm. 101.

⁶⁰ Rahmi Septiyani dan Ahmad Djalaluddin, *Telaah Strategi Fundraising Wakaf Tunai Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur)*.



pemahaman menunjukkan 46,7% *wakif* menyatakan baik dengan wakaf tunai. Artinya, *wakif* memiliki persepsi yang baik terhadap wakaf tunai dari sisi pemahaman sehingga muncul kesadaran dalam memajukan ekonomi islam melalui wakaf tunai. Dari indikator media informasi bahwa 43,3% *wakif* menyatakan netral terhadap persepsi *wakif* dari sisi akses media informasi. Artinya, BWI SU agar lebih menggalakkan media informasi melalui media on line di era digital. Dari indikator kemudahan 46,7% *wakif* menjawab baik. Artinya *wakif* memiliki persepsi yang baik tentang kemudahan yang diberikan dalam mengakses BWI SU untuk transaksi penghimpunan wakaf tunai bagi *wakif*. Dari indikator manfaat 56,7% *wakif* menjawab baik. Artinya *wakif* memiliki persepsi yang baik tentang manfaat wakaf tunai dapat melatih jiwa sosial dan membantu umat yang kesulitan.⁶¹

1. W. Iestari dan R. Thantawi, 2016 Jurnal “Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia”

Hasil penelitian Pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia cenderung belum mengarah kepada pengelolaan secara produktif. Sehingga manfaat dari peranan wakaf sebagai pemberdayaan ekonomi belum dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia memiliki potensi untuk mengelola wakaf secara efektif. Pernyataan tersebut dilihat dari hasil analisis yang dilakukan pada metode *Customer Satisfaction Index (CSI)*, dapat disimpulkan bahwa

⁶¹ Imsar dan Khairina Tambunan, “Analisis Persepsi Wakif Terhadap Wakaf Tunai di BWI Sumatera Utara”, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol. 14, No. 2, Tahun 2021, hlm. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keefektifan pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia mencapai persentase 54%.⁶²

m. Abd. Rahman Harahap, Tahun 2021 “pengelolaan tanah wakaf tengku darwisyah di kecamatan perbaungan menurut hukum positif dan hukum islam”

Berdasarkan data dan fakta serta analisa terhadap pengelolaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut : pertama, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah masih jauh dari harapan karena belum dikelola dan dikembangkan secara produktif dan hanya bersifat tradisional konsumtif karena tidak ada manajemen pengelolaan yang baik. Kedua, Ditinjau dari hukum Islam terlebih dari Maqashid al-Syariah bahwa pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah belum sesuai dengan tujuan hukum Islam karena tanah Wakaf masih jauh dari nilai-nilai Syariah dan mashlahah karena belum mampu mewujudkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena wakaf tanah Tengku Darwisyah dikelola secara tradisional. Ketiga, bahwa penggantian nazhir adalah sebuah keharusan karena faktor utama masalah pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah adalah pada kelemahan pengelola wakaf yakni nazhir, karena usianya yang sudah senja.

⁶² W.Lestari dan R.Thantawi, “Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia”, Jurnal Syarikah Vol. 2 No.1, 2016, hlm. 234.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada hal yang terpenting yang meliputi kejadian/fenomena/gejala sosial yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian yang berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.⁶³

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.⁶⁴

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Siak dari tahun 2020 sampai akhir tahun 2022, karena penggalangan dana wakaf uang sangat berpotensi di Kabupaten Siak terbukti dari penggalangan zakat yang dikelola oleh BASNAZ Kabupaten Siak dengan pencapaian dana zakat yang maksimum

⁶³ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm.13.

⁶⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Eds.2*, (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm.68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sehingga mendapatkan penghargaan tingkat nasional sebanyak empat kali berturut-turut.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber penelitian meliputi data-data yang konkrit yang mana sumber data tergolong menjadi dua bagian yaitu :⁶⁵

1. Data Primer adalah data yang digunakan berupa wawancara kepada ketua, sekretaris dan bendahara, dan ketua-ketua divisi BWI Perwakilan Kabupaten Siak.
2. Data Sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa observasi dan dokumentasi sebagai penunjang data atau sebagai bukti dalam memperoleh data yang diperlukan. Cara ini sebagai data penunjang atau bukti dari keabsahan data yang di peroleh.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Snowball Sampling* dalam menentukan sampelnya, yaitu menemukan peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria dan dijumpai pada saat di lapangan.⁶⁶

Adapun informan penelitian meliputi beberapa macam sebagai berikut:⁶⁷

1. Informan kunci (*key informan*) ialah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diberikan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.

⁶⁵ Anwar Sanusi, *Metodologi*, hlm.104

⁶⁶ Burhan Bungin, *Penelitian*. Hlm.107

⁶⁷ Bagong Suyatno dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini maka peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan triangulasi yaitu sebagai berikut :

- Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.⁶⁸
- Wawancara mendalam. proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.⁶⁹
- Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan sebagainya. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut dokumen dalam arti luas termasuk foto, *harddisk*, *flashdisk*, dan sebagainya.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.118

⁶⁹ Burhan Bungin, *Penelitian*, hlm.111

⁷⁰ *Ibid.* hlm.124.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses memilih dan mengorganisasikan data yang terkumpul dari wawancara mendalam, catatan lapangan, hasil observasi, dan dokumentasi, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam, bermakna, unik dan temuan baru yang bersifat deskriptif, kategorisasi dan atau pola-pola hubungan antar kategori dari obyek yang diteliti. Adapun aktivitas analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut:⁷¹

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*). Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau obyek yang diteliti. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*). Mereduksi data berarti merangkum, memilih, mengurangi dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
3. Penyajian Data (*Data Display*). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018)., hlm.167



penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Hakikatnya analisis data kualitatif adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan meng kategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Dalam hal ini, peneliti menelaah catatan-catatan lapangan dan menjawab setiap pertanyaan secara singkat untuk mengembangkan rangkuman secara keseluruhan dari hal pokok dalam kontak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai manajemen *fundraising* wakaf uang BWI Perwakilan Kabupaten Siak dalam menghimpun dana wakaf uang dari masyarakat, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Manajemen *fundraising* wakaf uang yang diterapkan BWI Perwakilan Kabupaten Siak meliputi dua metode, yakni menghimpun dana secara langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*). Penghimpunan dana secara langsung seperti layanan donasi melalui Qris dan transfer ke rekening Bank Riau Kepri Syariah. Penghimpunan dana secara tidak langsung seperti melaksanakan event gerakan wakaf uang.
2. Implementasi dari *fundraising* wakaf uang yang dilakukan oleh BWI Perwakilan Kabupaten Siak adalah mendistribusikan manfaat dana wakaf uang kepada penerima manfaatnya sebagai berikut: *Pertama*, bidang pendidikan. Bantuan diberikan dalam bentuk biaya Pendidikan. *Kedua*, bidang kesehatan. memberikan bantuan biaya pengobatan pasien yang tidak mampu. *Ketiga*, bidang dakwah. diberikan dalam bentuk bantuan transportasi kepada para da'i. *Keempat*, bidang pemberdayaan ekonomi. Membangun rumah toko wakaf mart.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait manajemen fundraising wakaf uang di BWI Perwakilan Kabupaten Siak, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. BWI Perwakilan Kabupaten Siak bekerjasama dengan Kementerian Agama Siak agar meningkatkan literasi dan sosialisasi terkait wakaf uang pada masyarakat Kabupaten Siak.
2. Menambah SDM yang berkompeten di bidang manajemen wakaf (*fundraiser* wakaf) serta memperbaiki sistem data wakif/donatur
3. Mempertahankan citra baik lembaga yang sudah terbangun.
4. Bagi penelitian selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan bisa diperluas lagi ke fokus yang lebih luas lagi dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Junaidi Dan Aristoni (2015) *Wakaf Uang Sebagai Instrumen Sistem Ekonomi Islam Yang Berkeadilan*. *Jurnal Ziswaf*. Vol. 2, No. 1, Juni
- Abdullah, Junaidi. (2017). *Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. *Jurnal Zakat Dan Wakaf Ziswaf*. Vol. 4, No. 1, Juni
- Agita, Ghea dan Moch. Khoirul Anwar. (2021). *Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang* *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*. Vol.4. No.2
- Ahmad Djalaluddin Misbahul Munir, Rahmi Septiyani. (2018) *Telaah Strategi Fundraising Wakaf Tunai Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur)*. *Islamic Economics Quotient Ieq* Vol. 1 No. 2 Mei – Juni
- Ai Nur Bayinah dkk, Psikolog Atiqoh Nasution, B.Econs, Mifp Annissa Permata, S.E. (2021). *Perencanaan Wakaf Pa N Dua N Pere N Ca N Aa N Masa D Epa N Pe N Uh Ma N Faat*. Cetakan Pertama, Desember. Penerbit Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah
- Alfin Syauqi, Muhammad. (2014). *Tim Alisasi Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umum*. *Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 63.
- Alzaina, Nana. (2019). *Urgensi Pemberdayaan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 1.
- Arifin, Zainal (2022) *Implementasi Regulasi Wakaf Pada Stakeholder Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*. Disertasi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- Aziz, Muhammad. (2017). *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah, JES* Volume II, No. 1.
- Choirunnisak. (2021) *Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus
- Dewi Susanti, Liana. (2019). *Manajemen Wakaf Uang Pada Yayasan Yatim Mandiri*. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 07
- Dwi Pusparini, Martini. (2016) *Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan*. *Jurnal*. Vol. 1, No.1, Februari
- Dwi Pusparini, Martini. (2016). *Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam Studi Pemikiran Abdul Manan*. *Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 1 Nomor 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Eni Pratiwi dkk. (2020). *Pola Manajemen Fundraising Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Yatim Mandiri Cabang Kudus). Management Of Zakah And Waqf. Jurnal Mazawa. Vol.2 No.1. September*
- Fauziah. (2017). *Strategi Fundraising Wakaf Uang di Indonesia (Study Kasus Badan Wakaf Indonesia dan Dompot Dhuafa). Disertasi, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.*
- Harahap, Abd. Rahman (2021) *Pengelolaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Di Kecamatan Perbaungan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Disertasi. Universitas Islam Negeri Kabupaten Siak Medan*
- Hida Hiyanti dkk. (2020). *Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018. Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol. 4 No. 1*
- Hilmi, Hasbullah (2012) *Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang (Studi Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan Uu No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Disertasi. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Walisongo*
- Huda, Miftahul (2011) *Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazir Dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks-Pwu) Dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemen Fundraising) Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 45, No. I*
- Lis Sulistiani, Siska. (2021). *Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol. 5. No. 2. September*
- Luthfi, Moh. (2019) *Pergeseran Paradigma Perwakafan Di Indonesia (Studi Analisis Hukum Wakaf Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) Disertasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*
- Muchaddam Fahham, Achmad. (2015). *Pengelolaan Wakaf Tunai Di Lembaga Pengelola Wakaf Dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal. Vol. 1*
- Muchtar, Muslimin. (2012). *Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tesis. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*
- Mudzakir, Fadlul & Tarmizi. (2018). *Wakaf Uang Untuk Infrastruktur Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Islam Volume 16 Nomor 2.*
- Mudzakir, Fadhlul & Tarmidzi. (2018) *Wakaf uang untuk infrastruktur dalam prespektif hukum Islam. Jurnal Hukum Islam, Volume 16 Nomor 2, Desember UIN Sunan Kalijaga.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Munawar, Wildan. (2020). *Wakaf Produktif Dan Kesejahteraan Masyarakat*. Penerbit Cinta Buku Media.
- Muslihun. (2012). *Menuju Wakaf Produktif (Studi Pergeseran Dan Perubahan Pemahaman Tuan Guru Tentang Wakaf Di Lombok)*. Disertasi. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang
- Nana Alzaina. (2019). *Urgensi Pemberdayaan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume. 1, Januari.
- Nur Rianto al-Arif, Muhammad. (2012). *Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*. *Jurnal Indo Islamika* volume 2 Nomor 1.
- Nurfaidah M. (2016). *Wakaf Dan Pemberdayaan Ekonomi Syariah*. *Jurnal Al-Adl* Vol. 9 No. 1, Januari
- Rahmatullah Dan Bintang Ramadhan Putra (2020) *Digital Fundraising Model Of Cash Waqf*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6 No.03
- Ramadhan, Taufiq. (2020) *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Banda Aceh* Tesis. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- Rasyidah Hasyim, Nuraliyah (2020). *Sistem Pengelolaan Dan Pendistribusian Wakaf Tunai Pada Lembaga Nirlaba (Studi Kasus Pada Yayasan Yatim Mandiri)*. *Artikel*. Uin Alauddin Makassar
- Rianto al-Arif, M. Nur. (2010). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang*. *Jurnal Syariah fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* volume 44 Nomor 2.
- Rizal, Fitra. (2019). *Wakaf Non Muslim dan Wakaf Uang Menurut Wahbah Zuhaili*. *Jurnal ALINTAJ*, Volume.5 Nomor. 2, September.
- Rochimi, Hidayatur. (2018). *Pengaruh Strategi Penggalangan Wakaf Tunai Dan Religiusitas Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Pada Pengelolaan Wakaf Ranting Muhammadiyah Kertosari Kab. Ponorogo Tahun 2018*. *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo Pascasarjana
- S. Rusydiana, Aam dan Abrista Devi (2017) *Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)* Volume 10 No. 2 Edisi Desember
- S. Rusydianam, Aam Dan Solihah S. Rahayu (2019) *Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Said, Salmah Dan Andi Muhammad Ali Amiruddin (2019). *Wakaf Tunai Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* Volume 3, Nomor 1, April
- Sofi, Muhammad. (2016) *Analisis Praktik Dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jurnal Syariah* volume 2 Nomor 2.
- Suhaimi, Achmad. (2018). *Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf Uang Di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah). Tesis. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro-Lampung.*
- Tho'in, Muhammad dan Iin Emy Prastiwi. (2015). *Wakaf Tunai Perspektif Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* Volume 01 Nomor 01.
- Triwibowo, Ananto. (2020). *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai Mui Yogyakarta. Jurnal Penelitian Ilmiah. Volume 04 Number 1, Page 123-146, January - June*
- W.Lestari Dan R.Thantawi (2016) *Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai Di Badan Wakaf Indonesia. Jurnal Syarikah* Volume 2 Nomor 1. Juni
- Wenny Safitri, Anggraeni. (2020). *Model Kelembagaan Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia Tesis. Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta*
- Yuliafitri, Indri Dan Arie Indra Rivaldi. (2017) *Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). Jurnal Infestasi. Vol. 13 No. 1 Juni*
- Zulkifli. (2017). *Wakaf Tunai Dan Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Artikel. Batu Sangkar International Conference Ii, Oktober.*
- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Eds.2*, (Jakarta: Kencana, 2014),



BAHAN WAWANCARA DALAM PENELITIAN

1. Apa yang dimaksud dengan wakaf?

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Lihat, UU No. 41 Tahun 2004).

2. Apakah pengertian wakaf uang?

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*. (Lihat, Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, pasal 1.3).

3. Apa bedanya wakaf uang dengan wakaf melalui uang?

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih*, sedangkan wakaf melalui uang adalah wakaf barang yang penyerahannya dalam bentuk uang senilai harga barang yang dimaksud.

Contoh wakaf melalui uang:

- Bapak A ingin mewakafkan 40 sajadah untuk sebuah masjid. Ia menyerahkan uang sebesar Rp. 1 juta untuk pembelian 40 sajadah @ Rp. 25 ribu kepada pengurus masjid. Maka uang Rp. 1 juta tersebut bukanlah wakaf uang, tetapi wakaf yang diberikan dalam bentuk uang.
- Wakaf 1 hektar kebun sawit di suatu tempat diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 50 juta atau senilai 1 hektar kebun sawit tersebut. Maka uang sejumlah Rp. 50 juta itu bukanlah wakaf uang melainkan wakaf kebun sawit yang diberikan melalui uang.

4. Ada berapa jenis wakaf uang dilihat dari segi jangka waktu?

Ada dua:

- Wakaf jangka waktu tertentu.
- Wakaf jangka waktu selamanya.

5. Apakah *nazhir* itu?

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (Lihat, UU No. 41 Tahun 2004, pasal 1.2.; PP No. 42 Tahun 2006, pasal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Apa tugas *nazhir*?

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kementerian Agama dan BWI. (Lihat, PP No. 42 Tahun 2006, pasal 13).

7. Apa yang dimaksud dengan *wakif*?

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. (Lihat, UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf; dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf).

8. Kriteria apa yang harus diperhatikan *wakif* ketika memilih *nazhir* wakaf uang?

Nazhir wakaf uang telah memperoleh pengesahan atau izin dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

9. Syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi *wakif*?

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004, pasal 7 dan 8, syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi *wakif* adalah sebagai berikut:

1. Perseorangan

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: a. Dewasa;

- b. Berakal sehat;
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- d. Pemilik sah harta benda wakaf.

2. Organisasi

Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

3. Badan Hukum

Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

11. Apa saja hak *wakif* ketika melaksanakan wakaf uang?

- Wakif* berhak menentukan jenis wakaf uang abadi atau wakaf berjangka sesuai kehendak;
- Wakif* berhak menunjuk *nazhir* yang mengelola wakaf uangnya;
- Wakif* berhak menentukan peruntukan wakaf uang sesuai keinginan;
- Wakif* berhak memperoleh Sertifikat Wakaf Uang (minimal setoran wakaf uang Rp. 1 juta);
- Wakif* berhak mencairkan dana wakaf berjangka yang telah jatuh tempo;
- Wakif* berhak memperpanjang wakaf uang berjangka yang telah jatuh tempo.

12. Apa yang dimaksud dengan *Ikrar Wakaf*?

Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan uang miliknya. (Lihat, PMA No. 4 Tahun 2009, pasal 1.3; dan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, pasal 1.6).

13. Apa yang dimaksud dengan *Mauquf 'alaih*? *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan uang wakaf sesuai pernyataan kehendak *wakif* yang dituangkan dalam Akta Wakaf Uang. (Lihat, Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, pasal 1.5).

14. Apa itu wakaf uang jangka waktu tertentu? Wakaf uang yang diserahkan oleh *wakif* untuk jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 tahun dengan jumlah minimum Rp. 10 juta rupiah. (Lihat, Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009, pasal 3.3).

15. Apa itu wakaf uang melalui sistem *auto debet*? Wakaf uang yang dilakukan oleh *wakif* dengan menginstruksikan kepada LKS PWU untuk melakukan pendebitan pada rekening *wakif* secara rutin setiap tanggal yang ditentukan oleh *wakif*.

16. Berapa nilai nominal minimal dan maksimal melakukan wakaf uang jangka waktu tertentu?

Minimal: Rp. 10.000.000.

Maksimal: tidak terbatas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Apa landasan hukum Al-Quran mengenai wakaf uang?

Firman Allah SWT: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Lihat, QS. Al- Imron [3]:92).

Firman Allah SWT: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (Lihat, QS. Al-Baqarah [2].261-262).

18. Apa landasan hukum Hadist Nabi mengenai wakaf uang?

Hadist Nabis s.a.w: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah r:a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya". (Lihat, H.R. Muslim, al Tirmidzi, al-Nasa' i, dan Abu Daud).

Hadist Nabi s.a.w.: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin al Khathab r. a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah.' Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta Yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? "Nabi s.a.w menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya. "Ibnu Umar berkata, "Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada *fuqara*, kerabat, *riqab* (hamba sahaya, orang tertindas), *sabilillah*, *ibnu sabil*, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara *ma'ruf* (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik." Rawi berkata, "Saya menceritakan hadist tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata *ghaira muta'tstsilin malan'* (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik)". (Lihat, H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa' i).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Apa landasan hukum positif wakaf uang di Indonesia?

- a. Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
- b. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf;
- c. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009

20. Apakah seseorang dapat melakukan wakaf uang jika memiliki hutang?

Jika ia (calon *wakif*) berada di bawah pengampunan karena hutang dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya, sedang hutangnya meliputi seluruh harta yang dimiliki, hukum wakafnya sah. Apabila mereka merelakannya, maka wakaf dapat terlaksana sebab para kreditur telah menggugurkan hak mereka untuk mencegah atau membatalkan wakaf si debitur, tetapi jika mereka tidak merelakannya, wakaf tidak dapat dilaksanakan.

Apabila hutang si calon *wakif* tidak sampai meliputi seluruh harta yang dimiliki, maka wakafnya sah dan dapat terlaksana atas kelebihan harta setelah dikurangi sebagian untuk melunasi barang, sebab perbuatan baiknya tidak merugikan para kreditur yang haknya tergantung pada kemampuan si Wakif untuk melunasi piutang mereka. (Lihat, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fkr, tt, hal. 7625; Lihat juga dalam Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Dirjen Bimas Islam, Kemenag RI, 2008, hal. 20)

21. Apakah boleh seseorang berwakaf uang atas nama orang lain atau orang yang telah meninggal?

Boleh untuk wakaf uang jangka waktu selamanya.

22. Apakah boleh seorang non muslim berwakaf uang?

Siapa saja boleh untuk berwakaf uang, termasuk non muslim.

23. Apakah ada fatwa MUI yang membolehkan wakaf uang di Indonesia?

Ada, yaitu Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang ditetapkan tanggal 11 Mei 2002:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai;
- e. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;
- f. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai;
- g. Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh);

Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan

24. Wakaf uang digunakan untuk apa saja?

Wakaf uang digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, agama dan kesehatan.

25. Wakaf uang dikelola oleh *nazhir* atau bank syariah? Wakaf uang dikelola oleh *nazhir*.

26. Bagaimana caranya agar nilai wakaf uang tidak hilang ketika diproduksi oleh *nazhir*?

- a. Wakaf uang diinvestasikan melalui LKS PWU Dalam hal LKS PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka *nazhir* hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud. (Lihat, PP No. 42 Tahun 2006, pasal 48.3).
- b. Diinvestasikan melalui produk perbankan syariah Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah. (Lihat, PP No. 42 Tahun 2006, pasal 48.2).

- c. Investasi harus diasuransikan

Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. (Lihat, PP No. 42 Tahun 2006, pasal 48.5).

27. Wakaf uang untuk pembangunan RSIA Serang saat ini diperuntukkan bagi orang mampu atau orang yang kurang mampu?

Diperuntukkan bagi masyarakat mampu dengan subsidi silang 20% (dua puluh persen), dan keuntungannya akan diberikan untuk *mauquf alaih*, khususnya membantu masyarakat kurang mampu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

28. Bagaimana cara *wakif* mengetahui pelaporan pembangunan dan pengelolaan RSIA Serang dan proyek wakaf lainnya?

Wakif dapat melihat langsung melalui website BWI di alamat <http://bwi.or.id>.

29. Siapa yang menentukan peruntukan wakaf uang jangka waktu tertentu?

Yang menentukan peruntukan wakaf uang adalah *wakif*.

30. Apakah wakaf uang jangka waktu tertentu dapat dicairkan sebelum batas waktu yang ditentukan? Wakaf uang jangka waktu tertentu, tidak dapat diambil/dicairkan oleh *wakif* apabila belum jatuh tempo sesuai kesepakatan *wakif* di awal penempatan wakaf uang.

31. Jika nama *wakif* yang tercantum di sertifikat wakaf uang jangka waktu tertentu meninggal, apakah dapat diganti oleh ahli waris?

Nama *wakif* tidak perlu diganti.

32. Setelah jangka waktu wakaf uang berakhir, bagaimana caranya seorang *wakif* mengambil uangnya dari LKS PWU?

Dengan cara menghubungi *nazhir* dan menyerahkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dan dokumen pendukung lainnya untuk dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.



LAPORAN WAKAF PEMBANGUNAN RUKO WAKAF MART BWI PERWAKILAN KAB. SIAK



Laporan Wakaf Tahun 2021

-Saldo Wakaf Tahun 2020: Rp 151.281.533
 -Uang Masuk Tahun 2021: Rp 517.322.500
 -Uang Keluar Tahun 2021: Rp 569.461.000
 -Saldo Wakaf Tahun 2021: Rp 99.143.033

Laporan Wakaf Tahun 2022

-Saldo Wakaf Tahun 2021: Rp 99.143.033
 -Uang Masuk Tahun 2022: Rp 196.439.501
 -Uang Keluar Tahun 2022: Rp 265.665.500
 -Saldo Wakaf Tahun 2022: Rp 29.917.034

"Peruntukan Ruko Wakaf"

1. Lantai 2 disewakan utk ruang arsip, biaya sewa Rp. 30 juta/tahun
2. Lantai 1 sementara digunakan sebagai ruang sholat santri, nanti akan menjadi Wakaf Mart




SALURKN WAKAF TERBAIKMU MELALUI:

**Bank Riau Kepri Syariah
820-21-58092**

an. NAZIR WAKAF TUNAI BWI PERWAKILAN SIAK

Information Contacts :

 siakbadanwakaf@gmail.com

 @badanwakafsiak

 082170273743

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor*	Keterangan
1.	14/11/22	Konsultasi awal dan variabel	<i>[Signature]</i>	
2.	28/11/22	Kontrol teori sistematis dan penulisan	<i>[Signature]</i>	
3.	13/01/23	Konsultasi analisis SWOT	<i>[Signature]</i>	
4.	07/03/23	Bimbingan Bab IV pembahasan	<i>[Signature]</i>	
5.	30/03/23	Kontrol teori awal dan konsultasi penulisan	<i>[Signature]</i>	
6.	22/05/23	Ace Tesis	<i>[Signature]</i>	

Catatan: *Coref yang tidak perlu

Pekanbaru, 23/05/23
 Pembimbing I / Promotor*
[Signature]
 Dr. Trian Zulhalim, S.Pd, M.Pd

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Co Promotor*	Keterangan
1.	14/11/22	Konsultasi awal dan variabel	<i>[Signature]</i>	
2.		Parabahas bab II	<i>[Signature]</i>	
3.		Parabahas bab III	<i>[Signature]</i>	
4.		Parabahas bab IV	<i>[Signature]</i>	
5.		Parabahas Analisis	<i>[Signature]</i>	
6.	20/03/23	Ace akhir uji	<i>[Signature]</i>	

Catatan: *Coref yang tidak perlu

Pekanbaru, 10/05/2023
 Pembimbing II / Co Promotor*
[Signature]
 Dr. H. Muhammad, S.Ag, M.Si



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS TESIS

NIM : 22090313005
Nama : Saepudin Zohri
Tempat & Tanggal Lahir : Jembe, 17 September 1981
Status : Nikah
Agama : Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pekerjaan saat ini : Guru
Alamat Rumah : Jln. Pulau Kijang Kelurahan Kampung Kecamatan Siak Kabupaten Siak
No Telpon / HP : 0853 7677 9442
Nama Ayah : Tuan Guru Haji Athar
Nama Ibu : Hajjah Baiq Husna
Judul Tesis : **Manajemen Fundraising Wakaf Uang dan Implementasi Terhadap Kemaslahatan Masyarakat Studi Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Siak**
Dosen Pembimbing 1 : Dr. Trian Zuhadi, S.E., M.Ec
Dosen Pembimbing 2 : Dr. Mawardi, S.Ag, M.Si



Pekanbaru, 23 Mei 2023

Penulis

SAEPUDIN ZOHRI